


**SEJARAH PERKEMBANGAN PERUM PENGADAAN CABANG
PASAR BUTUNG DI KOTA MADYA UJUNG PANDANG**

1971 - 1994



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sastera pada Fakultas Sastera
Universitas Hasanuddin

Oleh

HASMAWATI

91 07 164

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1996

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA

PENGESAHAN

Sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor : 1370/JD4.10.1/PP.27/1996, tanggal 6 Mei 1996, dengan ini menyetujui dan menerima dan menyetujui skripsi ini.


Ujung Pandang, 30 Agustus 1996

Pembimbing Utama




(DR. Mukhlis Faeni)
NIP; 130 520 674

Pembantu Pembimbing



(Drs. Anwar Thosibo, M.Hum)
NIP; 131 571 401

Disetujui untuk diteruskan
Kepada Panitia Ujian Skripsi
Dekan,
U.b. Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi
Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin



(Drs. Daud Limbugau, S.U.)
NIP; 130 190 505

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini tanggal 30 Agustus 1996. Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik karya ilmiah ini dengan judul : "SEJARAH PERKEMBANGAN PERUM PEGADAIAN CABANG PASAR BUTUNG DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG 1971 - 1994".

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra (Sejarah) pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang, 30 Agustus 1996

Panitia Ujian Skripsi

Ketua : Drs. Daud Limbugau, S.U.

(.....)

Sekretaris : Drs. Bambang S., M.S.

(.....)

Penguji I : DR. E.L. Poelinggomang, M.A.

(.....)

penguji II : Drs. Suriadi Mappangara, H.Hum.

(.....)

Konsultan I : DR. Mukhlis Paeni

(.....)

Konsultan II : Drs. Anwar Thosibo, H.Hum.

(.....)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena karunia-Nya, hidayah dan Pertolongan-Nya, sehingga penulis diberi kekuatan dan ketabahan serta keteguhan hati dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Adapun skripsi ini berjudul: "SEJARAH PERKEMBANGAN PERUM PEGADAIAN CABANG PASAR BUTUNG KOTAMADYA UJUNG PANDANG 1971 - 1994"

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof.DR. Nadjamuddin, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs. Daud Limbugau, SU, selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
3. Bapak DR. Edward L. Poelinggomang, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
4. Bapak DR. Mukhlis Paeni, selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Anwar Thosibo, M.Hum, selaku Pembantu Pembimbing yang selalu memberikan petunjuk, pengarahan dan dorongan sehingga skripsi ini rampung.



6. Bapak Drs. T. Tulus Widodo, BSc, dan stafnya selaku Kepala Seksi Operasi dan Pemasaran dan Kantor Daerah V di Kotamadya Ujung Pandang yang telah bersedia memberikan data sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sutrisno Pribadi dan stafnya selaku Kepala Cabang Perum Pegadaian Pasar Butung di Kotamadya Ujung Pandang yang telah bersedia memberikan data sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama berada di bangku kuliah demikian juga kepada karyawan atas segala bantuan selama ini.
9. Segenap rekan-rekan kalian, terutama: Hadiana, SS, Indaryati, SS, Tenri Ratu Santi dan Masniyah K, Salahuddin, SS, yang telah banyak membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua kakanda dengan berkat doa tulusnya, penulis menyelesaikan tugas-tugas selama dibangku kuliah.

Betapapun tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan penulis tetap berharap dapat membawa manfaat bagi para pembacanya. Dan akhirnya segala tegur sapa yang mengarah kepada perbaikan skripsi ini diterima dengan senang hati.

Ujung Pandang,

1996

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Memilih Judul	1
B. Masalah dan Batasan Masalah	3
C. Metodologi	7
BAB II SEJARAH PEGADAIAN DI INDONESIA	11
A. Pegadaian Sebelum Kemerdekaan	11
1. Periode VOC 1746-1811 dan Periode Pemerintahan Inggris 1811-1816 .	11
2. Periode Pemerintahan Hindia Belanda 1816-1942 dan Pendudukan Jepang 1942-1945	13
B. Pegadaian Setelah Kemerdekaan	19
1. Periode Clash I dan Clash II ...	21
2. Periode Setelah Penyerahan Kedaulatan	22

BAB III MEKANISME PERUSAHAAN PEGADAIAN	24
A. Perkembangan Perusahaan Pegadaian .	24
B. Organisasi dan Fungsinya secara Umum	29
C. Sasaran Jawatan Pegadaian	34
BAB IV PERUSAHAAN JAWATAN PEGADAIAN PASAR	
BUTUNG	38
A. Sejarah Berdirinya Kantor Pegadaian	38
B. Perkembangan Perum Penggadaian Cab.	
Pasar Butung	42
1. Peralihan dari Perusahaan Jawatan	
menjadi Perusahaan Umum	43
2. Organisasi, Tugas dan Fungsi Perum	
Pegadaian	51
3. Prasarana dan sarana	58
C. Pengaruh Penggadaian Terhadap	
Masyarakat	61
1. Pengguna Penggadaian sebagai	
Pemacu Perekonomian Masyarakat	62
2. Perubahan Pola Pikir	66
BAB V KESIMPULAN	68
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR INFORMAN	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

ABSTRAK

Studi tentang sejarah ekonomi yang mengamati perkembangan suatu perusahaan, dewasa ini mendapat perhatian yang besar dari para sejarawan. Hal ini dilatabelakangi oleh keberadaan perusahaan-perusahaan dalam peredaran ekonomi semakin memperlihatkan peranannya dalam mendukung dan memajukan pembangunan suatu bangsa. Berbagai bentuk perusahaan telah muncul untuk memanfaatkan potensi yang ada dan membuka prospek baru dalam mendukung pembangunan.

Dengan pemahaman tersebut, pegadaian sebagai salah satu unit kegiatan potensial dalam memacu pembangunan memegang peranan penting. Pegadaian telah menunjukkan andilnya terutama dalam usaha pemberian kredit dengan barang jaminan dalam perekonomian masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah.

Dalam studi yang menggunakan pendekatan sejarah ini akan terlihat bahwa, masyarakat pengguna pegadaian mengalami perubahan-perubahan, terutama dalam sektor ekonomi dan pola pikir. Kemunculan pegadaian dengan motto pelayanan yang cepat, mudah dan murah, kredit gadai dapat menjadi salah satu penyangga dalam perekonomian masyarakat, dengan menjadikan pegadaian sebagai alternatif pemecahan masalah ekonomi yang dihadapinya.

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Alasan Memilih Judul

Sejarah sebagai disiplin ilmu yang membicarakan peristiwa masa lampau termasuk menguraikan tentang perkembangan suatu perusahaan dalam bidang ekonomi. Dewasa ini studi tentang sejarah ekonomi perusahaan semakin menarik, karena berbagai faktor diantaranya adalah bahan-bahan dokumentasi dalam bidang ekonomi dan perusahaan yang dalam perkembangan ekonomi muncul masalah proses pembangunan dan modernisasi pada umumnya.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa harus memperoleh izin atau setidaknya persetujuan untuk mengangkat direktur atau pemegang saham. Tujuan perusahaan umum pegadaian adalah turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya¹⁾. Tujuan perusahaan sulit dicapai apabila perusahaan tidak bekerja atau beroperasi secara efisien sehingga perusahaan tidak mampu baik langsung maupun tidak langsung dapat bersaing dengan perusahaan yang sejenisnya.

Menurut A.R. Sutalaksana mengatakan, Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara dalam Departemen Keuangan

¹⁾ Siaran Bakohumas, Selayang Pandang Perum Pegadaian, (Jakarta: Departemen Penerangan R.I., 1993), Hal. 121.

yang dipimpin oleh seorang Direksi dan merupakan lembaga perkreditan rakyat yang berfungsi membina perekonomian rakyat kecil²⁾. Selain itu Perum Pegadaian membina pola perkreditan supaya terarah dan bermanfaat terutama mengenai kredit yang bersifat produktif. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh Perum Pegadaian adalah menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai.

Perum Pegadaian dibentuk dengan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Status hukum jawatan pegadaian pada awal masa kemerdekaan tetap sebagai jawatan. Sebagaimana diatur dalam Stbl. Nomor 81 1928. Kemudian berdasar peraturan pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 yang mana Jawatan Pegadaian dimulai tanggal 1 Januari 1961 menjadi Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 19/Prp/ Tahun 1960³⁾.

Pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang bergerak telah dikenal di Indonesia, yaitu sejak jaman VOC sampai sekarang ini.

2) I b i d.

3) Menurut Stbl Nomor 81 tahun 1928; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 178 Tahun 1961, Tentang Perubahan dari Jawatan Pegadaian dirubah menjadi Perusahaan Negara.

Pada umumnya pembangunan di negara yang sedang berkembang ditekankan pada pembangunan ekonomi. Hal tersebut dilandasi pada pembangunan dibidang ekonomi agar dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan atau mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam bidang kehidupan lain daripada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mencoba mengkaji proses perkembangan, kedudukan dan peranan Perum Pegadaian ini pada periode 1971 - 1994 dan khususnya Pegadaian Cabang Pasar Butung. Pusat perhatian tercurah pada pemikiran tentang prospek Perum Pegadaian dalam kehidupan sosial ekonomi di Sulawesi Selatan.

B. Masalah dan Batasan Masalah

Menurut ahli ekonomi perusahaan itu diberi pembatasan sebagai kesatuan teknis pada sirkulasi dan produksi, dengan perkataan lain perusahaan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa untuk mencapai keuntungan⁴⁾.

Berbicara mengenai Perum Pegadaian maka terlebih dahulu kita akan memahami apa pengertian Perum dan Pegadaian itu sendiri.

Pengertian Perum menurut Moekijat, sebagai berikut:

"Perum adalah singkatan dari usaha-usaha negara Perusahaan (Negara) Umum (Publik Corporation)⁵⁾.

4) B. Van Der Meer, Ec, Drs. J.C.T. Simorangkir, S.H., Skets, Ekonomi Perusahaan, (Terj), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1970), Hal. 17.

5) Moekijat, Kamus Manajemen, (Alumni Bandung: 1984), Hal. 431.

Makna usaha perum adalah melayani kepentingan umum. Kepentingan tersebut adalah kepentingan produksi, distribusi dan konsumsi secara keseluruhan. Selain hal tersebut, perum juga diperkenankan untuk memupuk keuntungan. Sedangkan pengertian pegadaian adalah berasal dari kata gadai kemudian ditambah dengan awalan pe- dan akhiran -an. Dalam pengertiannya gadai merupakan suatu proses meminjam uang dengan jaminan suatu barang yang mana barang jaminan tersebut mempunyai nilai (harga). (Moekijat : 1984).

Pengertian pegadaian menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah sebagai berikut :

"Pegadaian merupakan suatu kata benda tentang pelayanan pinjaman uang dengan sistem gadai⁶⁾).

Jadi pegadaian merupakan suatu lembaga atau wadah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pinjaman uang atau dasar hukum gadai.

Pegadaian mempunyai tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berkembang dengan tujuan perusahaan, atas persetujuan Menteri.

⁶⁾W.J.S. Poerwodarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), Hal. 10.

Perum Pegadaian sebagai perusahaan jasa yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan tidak terlepas peranannya dalam pembangunan yang kontinyu dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Pada bidang pelayanan jasa dapat berperan serta di dalam pembangunan yang merupakan salah satu kegiatan usaha pemerintah.

Oleh karena obyek kajian sejarah perusahaan adalah aktivitas pada pengusaha dengan lembaga-lembaga pada masa lalu, dengan demikian unit analisaanya yang paling tepat adalah analisa ekonomi perusahaan, khususnya dalam hubungannya dengan motivasi dan hubungan mereka dengan masyarakat tempat mereka hidup.

Pada umumnya perusahaan bertujuan untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpinpin dalam mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Selain itu perusahaan juga bertujuan untuk memperoleh laba secara optimum. Dengan demikian baik pimpinan, karyawan dan pihak-pihak lain yang terkait akan merasa aman apabila perusahaannya memperoleh laba dan mampu membayar hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang⁷⁾. Apakah perusahaan milik pemerintah atau swasta besar atau kecil, baik yang bergerak dibidang industri perdagangan, maupun dibidang jasa


⁷⁾ Philip Kotler, Drs. Jaka Wasana, MSM, Manajemen Pemasaran, (Terj), (Jakarta: Erlangga, 1987), Hal. 54.

hanya dapat dicapai dengan jalan mengalokasikan sumber-sumber yang tersedia dengan penggunaan tepat waktu.

Kehadiran Perum Pegadaian tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya pelayanan jasa pinjaman di suatu negara yang memainkan peranan penting atas perkembangan negara yang bersangkutan. Dengan demikian kehadiran Perum Pegadaian Cabang Pasar Butung yang merupakan salah satu Perum Pegadaian yang ada di Sulawesi Selatan, patutlah diperhitungkan oleh karena selain sebagai sarana penunjang pelayanan jasa pinjaman, juga dapat menunjang kemajuan kota.

Dalam kaitannya dengan kedudukan dan peranan itu, studi ini berusaha untuk memperjelaskan persoalan-persoalan yang menyangkut : (1). Bagaimana perkembangan Perum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam usahanya untuk mencapai tujuan dari perusahaan; (2). Kegiatan-kegiatan apa yang dikembangkan sehubungan dengan kehadiran Perum Pegadaian Cabang Pasar Butung di Kotamadya Ujung Pandang, dan apa dampaknya bagi penggunaan pegadaian tersebut?

Berdasarkan pada persoalan-persoalan itu, maka perhatian akan diarahkan pada faktor-faktor yang menunjang suatu kemajuan pada faktor sarana dan prasarana. Penelusuran dan pengungkapan hal-hal yang diharapkan akan memberikan kejelasan terhadap perkembangan kedudukan dan peranan Perum Pegadaian.



Untuk dapat menjangkau sasaran studi ini dibatasi ruang penelitian pada Perum Pegadaian Cabang Pasar Butung di Kotamadya Ujung Pandang. Pembatasan itu dimaksudkan untuk menuntun arah penulisan obyek studi ini.

Sementara itu batasan temporalnya, meliputi tahun 1971 - 1994. Penentuan masa awal tahun 1971 itu bukan menunjuk pada awal terbentuknya perum pegadaian tetapi menunjuk pada masa awal perkembangannya setelah terbentuk menjadi Perusahaan Jawatan. Sementara penetapan masa akhir kajian ini, tahun 1994 merupakan awal perkembangannya setelah berubah status dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum (PERUM).

C. Metodologi

Sejarah merupakan kisah peristiwa yang terjadi yang hanya dapat dibuktikan dengan data dan fakta yang ada, baik itu berupa tulisan maupun berupa benda. Untuk dapat mengungkapkan, merekonstruksi dan mengkisahkan mengenai Perum Pegadaian, maka langkah awal adalah mengadakan penelitian untuk mengumpulkan data baik itu melalui penelitian kepustakaan maupun lapangan. Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menemukan data dan mengumpulkan berbagai tulisan, baik berupa buku-buku maupun artikel-artikel yang termuat dalam majalah serta surat kabar dan sebagainya yang semuanya dapat memberikan keterangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Perum Pegadaian, khususnya yang menyangkut persoalan studi ini.

Tulisan ini diselesaikan dengan menggunakan metode historis. Metode historis menurut Hugiono dan Poerwantana adalah :

"Proses untuk mengkaji dan menguji kebenaran rekaman dan peninggalan masa lampau, menganalisa secara kritis meliputi usaha sintesa agar menjadikan penyajian dan kisah sejarah yang dapat dipercaya"⁸⁾.

Untuk mendapatkan bekas dan sisa-sisa ingatan mengenai kejadian masa lampau, maka perlu ditempuh tahap-tahap yang merupakan bagian dari metode sejarah tersebut adalah sebagai berikut :

berikut :

Pertama, heuristik atau pengumpulan sumber yang diperoleh dari kepustakaan dengan mengumpulkan serta membaca beberapa literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas sebagai landasan teori ; Kedua, penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang berhubungan dengan materi pembahasan. Selain itu juga dilakukan wawancara sebagai pelengkap data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan beberapa informan yang merupakan pelaku atau mengetahui obyek kajian ini.

Setelah sumber-sumber yang diperlukan terkumpul yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, maka dilakukan kritik sumber. Kritik sumber dalam penelitian

⁸⁾Hugiono, Poerwantana, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), Hal. 40.

sejarah pada prinsipnya mengandung dua tahap yang merupakan kegiatan pokoknya, pertama adalah apa yang disebut sebagai kritik eksternal, yaitu aspek yang berkaitan atau berhubungan dengan pelbagai hal seperti memastikan keabsahan sumber, jenis tulisan dan kertas, menentukan pribadi penulis serta waktu dan tempat penulisan. Kritik ekstern ini menyangkut dokumen-dokumennya. Setelah dokumen tersebut kita sudah yakin bahwa memang dokumen itulah yang kita kehendaki, baru kita menilai isinya ini dilakukan dengan kritik intern. Sementara yang kedua adalah kritik intern yang menyangkut materi informasinya. Dengan cara inilah akan diperoleh keterangan-keterangan yang objektif yang dapat menjelaskan dengan sesungguhnya dari perkembangan perum pegadaian tersebut.

Dalam hubungan dengan sasaran studi ini, usaha penyusunan hasil penelitian ini (penulisan skripsi) dilakukan dengan berpedoman pada prinsip penulisan sejarah yaitu memperhatikan urutan waktu. Hal itu dimaksudkan agar menyajikan gambaran yang jelas proses perkembangannya. Banyak hal penyajian yang demikian dipandang kurang memberikan kejelasan menyangkut sebab akibatnya. Oleh karena itu karya ini diarahkan pula untuk menelusuri dinamika intern yang mendasari perjalanan perkembangannya, dengan kata lain tidak hanya berusaha untuk mendeskripsikan perkembangannya saja tetapi juga berusaha menjelaskan sebab akibatnya (deskripsi analitis).

Adapun sistematika pembahasannya, penulis akan menyusunnya secara sistematis dalam bab demi bab dibagi dalam sub bab sesuai dengan klasifikasi masalahnya.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab meliputi; Alasan memilih judul, masalah dan batasan masalah, serta metodologi.

Bab kedua, Adalah sejarah pegadaian di Indonesia yang memuat hal-hal tentang pegadaian sebelum kemerdekaan meliputi; Pegadaian pada masa pemerintahan VOC dan Hindia Belanda, pegadaian pada masa pemerintahan Inggris dan pendudukan Jepang, serta pegadaian setelah kemerdekaan meliputi; Pada masa clash I dan II, penyerahan kedaulatan.

Bab ketiga, Adalah perusahaan pegadaian yang menyangkut tentang perkembangan perusahaan pegadaian, perubahan status perusahaan jawatan menjadi perusahaan negara dan dari perusahaan negara menjadi perusahaan jawatan, organisasi dan fungsinya secara umum dan sasaran Perum Pegadaian.

Bab Keempat, Adalah perusahaan jawatan pegadaian Pasar Butung yang terdiri dari sejarah berdirinya kantor pegadaian, perkembangan Perum Pegadaian cabang Pasar Butung dengan melihat, peralihan dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum, Organisasi, tugas dan fungsi perusahaan umum pegadaian, prasarana dan sarana, dan pengurus jawatan pegadaian terhadap masyarakat.

BAB II

SEJARAH PEGADAIAN DI INDONESIA

A. Pegadaian Sebelum Kemerdekaan

Lembaga kredit pertama kali disebut dengan nama Bank Van Leening, lembaga inilah yang merupakan lembaga perkreditan dengan cara gadai. Kemudian pada waktu Indonesia dibawah kekuasaan VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). Bank Van Leening didirikan di Indonesia pada tahun 1746. Lembaga perkreditan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak, terus mengalami perkembangan. Pegadaian di Indonesia telah mengalami 5 (lima) jaman pemerintah.

1. Periode Pada Masa VOC 1746-1811 dan Periode Pemerintahan Inggris 1811-1816

Pada waktu Indonesia di bawah kekuasaan VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). Bank Van Leening pun ikut di bawa dari Belanda ke Indonesia. Dengan surat Kepala Gubernur Jenderal Van In Hoff tertanggal 20 Agustus 1746 dengan resmi didirikan suatu Bank Van Leening yang pertama di Batavia (Jakarta). Bank ini didirikan dalam bentuk kerja sama antara VOC dengan pihak swasta, yaitu dengan modal f. 7.500.000,- dengan pembagian 2/3 dari VOC dan 1/3 dari pihak swasta.

Selain menjalankan usaha pemberian kredit dengan berdasarkan gadai, Bank Van Leening juga berfungsi sebagai Bank Wesel.

Bank Van Leening ternyata dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan sehingga timbul kehendak agar bank ini dapat sepenuhnya dikuasai oleh VOC. Untuk pada tahun 1794 pemerintah mengeluarkan surat keputusan untuk membubarkan Bank Van Leening dan sebagai gantinya didirikan lembaga kredit yang sama. Lembaga tersebut mempunyai modal seluruhnya dari pihak VOC dan tugasnya hanya memberikan kredit saja.

Setelah VOC dibubarkan dan pengurusan lembaga kredit di Indonesia beralih ke tangan pemerintah Belanda. Akibat dari hal itu, maka Gubernur Jenderal Deadeels (1800) mengeluarkan suatu peraturan yang menggariskan dengan tegas macam barang yang dapat digadaikan. Menurut ketentuan tersebut, menyebutkan barang-barang yang dapat digadaikan adalah emas, perak, permata, kain, perabotan rumah tangga dan lain-lain, yang dapat disimpan dengan baik selama kurang lebih 3 1/2 bulan peraturan tersebut dan sebahagian besar peraturan itu masih berlaku sampai sekarang¹⁾.

Pada masa pemerintahan Inggris, lembaga kredit dibubarkan oleh Raffles, sebab menurut Raffles tidak wajar apabila urusan perkreditan diusahakan oleh pemerintah dan harus diserahkan kepada pihak swasta. Karena itulah maka pengusaha pihak swasta boleh mendirikan pengadaian asal mendapat izin dari pengusaha setempat²⁾.

1) R. Soenarso, Sejarah Pegadaian, 1973

2) I b i d, Hal. 12

Pendapat ini ternyata tidak menguntungkan bagi pemerintah justru malahan sangat merugikan rakyat, karena pemegang izin menggunakan kesempatan itu untuk melakukan praktek riba. Hal tersebut terjadi, karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan kata lain izin ini justru menghidupkan usaha lintah darat³⁾.

Pada tahun 1814 Licientie Stelsel dari pemerintah yang diterapkan oleh pihak swasta dihapus dan diganti dengan Pacht Stelsel, yaitu pihak pemerintah mendirikan pegadaian yang diberikan pada umum yang memberikan penawaran yang paling tinggi (Open Baar Venpacht), sehingga dengan demikian setiap orang boleh menerima gadai asal sanggup membayar sejumlah uang tertentu kepada pemerintah.

2. Periode Pemerintahan Hindia Belanda 1816-1942 dan Pendudukan Jepang 1942-1945

Pacht Stelsel warisan Inggris dalam tahun 1843 telah dijalankan di seluruh Indonesia, kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta (Priangan Vorsten Landen). Pada tahun 1849 tarif bunga ditentukan oleh pemerintah dan Pacht Stelsel ditetapkan sebagai monopoli pemerintah, hal ini berarti bahwa selain pemegang pacht, orang dilarang menerima gadai sampai dengan jumlah f. 100. Larangan tersebut ter

³⁾ "Hukum Gadai", Makalah Tanpa Pengarang, (Sidrarjo Juli 1990), Hal. 11.

cantum dalam pasal 509 KUHP *De Boek van Strafrecht* yang artinya kurang lebih :

"Barang siapa yang tidak berhak meminjamkan uang atau barang yang jumlahnya atau harganya tidak lebih dari seratus rupiah dengan menerima gadai atau dengan bentuk jual beli. Dengan hak membeli kembali atau dengan bentuk persetujuan komisi, dipidana dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah⁴⁾.

Pada tahun 1856 diadakan penelitian oleh pemerintah Hindia Belanda dan ternyata ada penyelewengan-penyelewangan yang merugikan masyarakat antara lain: (a). Menaikkan suku bunga; (b). Barang-barang yang tidak ditebus pada waktu yang telah ditentukan tidak dijual di muka umum (dilelang), melainkan dimiliki sendiri; (c). Tata usaha tidak teratur sama sekali.

Pemerintah tidak senang dengan tindakan para *Pachters* ini, maka pada tahun 1869 para *Pachters* dikenakan denda sebesar f. 375.000,- setahun. Ternyata denda itu dengan segala jalan dibebankan pula pada penggadai, sehingga pemerasan lintah darat pada penggadai makin lama makin menggila.

Pada tahun 1870 *Pacht Stelsel* dihapuskan dan kemudian dihidupkan lagi *Licentie Stelsel* dengan Stbl Nomor 85 tahun 1869. Sistem ini ternyata tidak juga membawa perbaikan bahkan memberikan para penggadai dan mengurangi pendapatan negara serta mengurangi lintah darat.

⁴⁾ Subeksti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Kitab UU Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 43.

Pada saat itu mulai timbul gagasan pemerintah untuk mengurus sendiri pegadaian itu, tetapi karena dipandang kurang mampu untuk menyelenggarakan sendiri, maka tetap belum beranimenggantikan kedudukan para pemilik pegadaian tersebut. Dalam penyeledikan-penyelidikan ternyata para pemilik pegadaian itu, tidak memenuhi kebutuhan yang ada.

Pada tahun 1880 dengan Stbl Nomor 17 Pacht Stelsel dijalankan kembali. Namun pengalaman beberapa tahun yang lalu, maka Pacht Stelsel yang dijalankan ini diadakan tindakan-tindakan preventif dengan menjalankan kontrol terhadap pachters yang pelaksanaannya diserahkan kepada pamong raja dengan disertai peraturan-peraturan yang keras dari kepala daerah dan mengenai pemeriksaannya, antara lain: (1). Peraturan bunga; (2). Tarif bunga harus dicantumkan di depan pegadaian; (3). Larangan pegadaian dijadikan tempat modal administrasi yang teratur; (4). Penyimpanan barang-barang jaminan yang baik; (5). Diadakan pemberian kerugian yang pantas jika barang jaminan hilang atau rusak; (6). Menyelenggarakan lelang barang-barang jaminan di depan umum, serta hak-hak dari penggadai⁵⁾.

⁵⁾ Mardia Hayati, Sistem Pegadaian dalam Praktek Pemasaran Jasa pada Perum Pegadaian Ujung Pandang, (Ujung Pandang: Skripsi Fakultas Ekonomi Unhas, 1993)

Ketentuan-ketentuan ini tidak disukai oleh para Pachters yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Cina, mereka mengadakan pemboikotan terhadap pengawasan pemerintah, yang berakibat jumlah penggadaian pacht merosot, sedangkan gagasan-gagasan semula untuk menangani sendiri oleh pemerintah dibidang pegadaian dengan tujuan agar hal-hal yang merugikan masyarakat dapat dikurangi, ternyata tidak mampu diatasi secara keseluruhan.

Pada tahun 1900 N.Y.D. De Wolf van Westerrode asisten residen di Purwokerto dan beberapa pejabat lainnya mengadakan penyelidikan mengenai kemungkinan memperbaiki cara pemberian kredit kepada rakyat. Hasil penelitian tersebut, disimpulkan serta disarankan bahwa kredit untuk memberantas lintah darat itu harus segera dijalankan oleh pemerintah. Pengumpulan data-data statistik yang dilakukan oleh De Wolf van Westerrode dengan dibantu oleh:

1. F.H.D.H. van Ende (Kontrolir B.B)
2. E.W.Ph.M. Nittel (Kontrolir B.B)
3. K.C. Barkey (Aspirant Kontrolir B.B)
4. Th. van Dissel (Ambtenan Dept. Keuangan)⁶⁾.

Dari hasil penyelidikan tersebut, mereka dapat menyimpulkan bahwa hasil usaha penggadaian oleh pemerintah menunjukkan hal-hal yang menguntungkan dalam rangka, pemberantasan lintah darat, dengan demikian

⁶⁾ Hamdani, Peranan Perum Pegadaian Sebagai Lembaga Public di Kotamadya Ujung Pandang, (Ujung Pandang: Skripsi Fakultas Sospol Unhas, 1993), hal 32.


usaha-usaha pemerintah dalam mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, penggadaian gelap dan riba lainnya. Dengan demikian mulailah diadakan penyelidikan di beberapa daerah di Jawa Barat (Priangan), penyelidikan itu meliputi: (a). Cara menaksir barang jaminan; (b). Cara menyalurkan barang jaminan; (c). Besarnya pinjaman yang harus diberikan⁷⁾.

Akhirnya sampailah De Wolf van Westerrode pada suatu kesimpulan, bahwa pemerintah boleh mengusahakan sendiri pegadaian. Untuk membuktikan hal itu, diminta agar mengadakan proyek percobaan. Usul tersebut diterima dengan keputusan pemerintah pada tanggal 22 Maret 1901. Kemudian pada tanggal 1 April 1901 dibukalah Pegadaian negara yang pertama di Indonesia, tepatnya di Sukabumi. Selanjutnya diikuti dengan mendirikan di Cianjur pada tahun 1902, berikut Purworejo, Bogor, Tasikmalaya, Cikadek, Bandung dan Cimahi pada tahun 1903⁸⁾.

Pada tahun 1917 pegadaian di Jawa dan di Madura sudah ditangani seluruhnya oleh pemerintah, sedangkan di luar Jawa dan Madura yang menangani umumnya lembaga-lembaga swasta, masih mempunyai kesempatan mendirikan pegadaian partikelir sesudah mendapat izin dari pemerintah. Pada tahun 1921 dengan Stbl Nomor Jo 420 ditetapkan bahwa penyelenggaraan pegadaian di Indonesia

⁷⁾ I b i d., Hal. 32

⁸⁾ I b i d., Hal. 32



dilakukan oleh pemerintah, hingga akhir pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan demikian berkembangnya pegadaian di Indonesia, baik dari segi modal yang dikelola maupun dari luas daerah jangkauan operasinya, maka pegadaian dalam penyelenggaraannya diatur dalam Stbl nomor 81 tahun 1923, di dalamnya mengatur tempat kedudukan pegadaian negara sebagai suatu jawatan di dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Pada tahun 1930 dengan Stbl nomor 226 Jawatan Pegadaian Negara dalam arti 21 BW Stbl. tahun 1927 nomor 419, kekayaan negara yang tertanam dalam usaha Jawatan Pegadaian diadministrasikan terpisah dari bagian kekayaan negara lainnya.

Dalam hal lelang barang jaminan yang jatuh tempo tidak lagi dilakukan oleh balai lelang, tetapi diselenggarakan oleh Jawatan Pegadaian sendiri dengan pertimbangan bahwa para kepala pegadaian akan lebih mengetahui tentang harga-harga barang jaminan daripada balai lelang. Jadi lelang barang tersebut tidak dilaksanakan lagi oleh Kantor Balai Lelang Negara.

Modal Usaha Jawatan Pegadaian sesuai dengan ketentuan dalam IBW (Indoneshe Bedrijvan Wet) disediakan oleh pemerintah melalui Anggaran Belanja Negara dan untuk penggunaan modal itu diperhitungkan bunga sebesar 3,5 % pertahun.

Pada masa pemerintahan Jepang, tidak ada koordinasi antara pengadaian di Jawa dan di luar Jawa, sehingga pengawasannya berbeda-beda. Di Jawa pengawasannya di bawah Gunseikanbu Zaimubu Bukit Tinggi dan lain-lain daerah di bawah pengawasan Minseibu Makassar. Walaupun demikian tetap ada pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya.

Oleh karena pucuk pimpinan pegadaian beralih pada orang Jepang, maka struktur organisasinya pun berubah, dimana kantor-kantor inspeksi dihapuskan dan banyaknya kontrolir disesuaikan menurut keresidenan.

Pegadaian pada masa pemerintahan Jepang masih merupakan Jawatan dan berada di bawah pimpinan dan pengawasan Kantor Besar Keuangan. Pada masa itu, alasan untuk kepentingan perang, maka lelang terhadap barang-barang yang tidak ditebus diambil dan menjadi hak milik pemerintah Jepang. Demikian pula barang-barang jaminan yang terbuat dari logam seperti: kuningan, tembaga, perunggu, besi dan lain-lain⁹⁾.

B. Pegadaian Setelah Kemerdekaan

Pada bulan Agustus 1945 pimpinan Jawatan Pegadaian yang dipegang oleh orang-orang Jepang diserahkan kepada Mr. Saubari dengan wakilnya Mr. Prajitno, yang mana dalam struktur organisasinya mengalami perubahan, yaitu barang-barang logam dilelang kembali.

⁹⁾ R. Saenanso, Op.cit., Hal. 12

Pada tanggal 15 Nopember 1956 terjadi peristiwa penandatanganan persetujuan Linggarjati, dalam hal ini pemerintah Belanda mengakui pemerintah Indonesia Defacto di Jawa dan Sumatera¹⁰⁾. Dengan demikian pegadaian-pegadaian di bawah pemerintahan Republik Indonesia hanya meliputi di daerah pedalaman Jawa sebanyak 327 buah dan Sumatera sebanyak 62 buah. Daerah-daerah yang diduduki Belanda dibuka kembali pegadaian yang kemudian menjadi pengadaian federal, dengan ditiadakannya pemerintah ewapraja di Surakarta, maka pengadaian di daerah Surakarta yang berjumlah 29 buah diserahkan kepada kantor pusat Jawatan Pegadaian Negara yang berkedudukan di Kebumen mulai tanggal 1 Agustus 1946.

Tindakan pemerintah Republik Indonesia dibidang keuangan adalah menciptakan alat pembayaran sendiri yang berupa mata uang Republik Indonesia untuk menggantikan mata uang Jepang yang beredar. Mata uang Republik Indonesia (ORI) yang diciptakan ini diberlakukan sejak tanggal 30 September 1946¹¹⁾. Pegadaian yang ikut berperan serta disamping bank-bank pemerintah lainnya dalam melaksanakan tugas penukaran ORI tersebut. Dalam bulan Pebruari 1947, Belanda melakukan pelanggaran atas persetujuan Linggarjati dengan menyerbu dan menduduki daerah-daerah Mojokerto dan Sidoarjo, Gedangan, Krian dan

¹⁰⁾ A.B. Laplan dan P.J. Drooglever, Menelusuri Jalur Linggarjati, (Jakarta : PT. Temprint, 1992), hal. 3.

¹¹⁾ I b i d, Hal. 112

Sepanjang¹²⁾. Pada tanggal 27 April 1947 kantor pusat dipindahkan ke Magelang dengan maksud mendekati Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Magelang.

1. Periode Clash I dan Clash II

Dengan pecahnya Clash I kantor pusat pindah ke Salaman 17 Km di sebelah Selatan Magelang, hal ini diakibatkan karena pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi perjanjian Renville, di mana Belanda berhasil menduduki kota-kota di Jawa Barat, kecuali daerah Banten Timur, Jawa Timur, Madura, Keresidenan Pekalongan, Keresidenan Semarang kecuali Kabupaten Purwodadi, Keresidenan Banyumas kecuali Banjarnegara, Sumatera timur dan Selatan, perjanjian Renville ini sangat merugikan masyarakat Republik Indonesia¹³⁾.

Daerah defacto Republik Indonesia yaitu : daerah Yogyakarta, keresidenan Banten, Surakarta, Madiun, Kediri, Bojonegoro, Pati, Kedu kecuali Gombong, kabupaten Purwodadi, Jombang, sebagian Malang, Sumatera kecuali Sumatera Timur, Sumatera Selatan dan Padang.

Pegadaian-pegadaian yang berada di daerah-daerah keadaannya menjadi lebih para, karena timbulnya pemberontakan PKI di Madiun. Sehingga pegadaian banyak mengalami kerugian akibat banyaknya barang-barang yang

¹²⁾ i b i d., Hal. 3

¹³⁾ A.B. Lapien dan P.J. Drooglever, op. cit., hal. 6

hilang di bawa PKI. Pegawai-pegawai juga banyak yang terbunuh, sementara itu pemecatan-pemecatan dilakukan terhadap para pegawai yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Pada masa Clash II kantor pusat pindah ke daerah pedalaman di kaki gunung Sumbing sebelah Barat Kaliprigo, praktis tidak dapat bekerja, seperti kota-kota Solo, Madiun, Yogyakarta karena diduduki oleh Belanda, kemudian Belanda membuka pegadaian-pegadaian Federal. Sebelum Belanda menyerbu ke daerah pedalaman, gedung-gedung pegadaian banyak yang dibumihanguskan, barang-barang dipindahkan, sebagian besar barang ditebus dengan uang tunai, kemudian diserahkan kepada pemerintah militer Republik Indonesia untuk kepentingan perjuangan.

2. Periode Setelah Penyerahan Kedaulatan

Dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS), maka pegadaian Republik dan pegadaian Federal dipersatukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat tanggal 31 Januari 1950 nomor 1853/K dan kantor pusat pindah ke Jakarta jalan Keramat Raya Nomor 162 pada tanggal 10 Januari 1950, keadaan berangsur-angsur membaik sehingga memungkinkan pegadaian bangkit dengan membenahi diri ke dalam maupun ke luar untuk ikut tampil berperan serta dalam memberikan jasanya kembali dengan lebih baik dan berlanjut yang sejenis yang sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat kecil.

Pada masa sesudah kemerdekaan status Hukum Jawatan Pegadaian tetap sebagai jawatan. Sebagaimana diatur dalam Stbl nomor 81 tahun 1928, dan berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1961, Jawatan Pegadaian dimulai tanggal 1 Januari diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Undang-undang nomor 19/Prp tahun 1960¹⁴⁾

Dari sekian panjang perjuangan, baik dalam menghadapi VOC, pemerintah Belanda, pemerintah Jepang, mempertahankan kemerdekaan dengan sebagainya, maka pegadaian berangsur-angsur bangkit dan membenahi diri ke dalam maupun ke luar untuk ikut tampil berperan dalam membantu masyarakat kecil untuk memberantas rentenir, ijon dan praktek riba lainnya sangat merugikan masyarakat.

¹⁴⁾ Bahan Arsip: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 178 tahun 1961, Tentang Perubahan dari Perusahaan Jawatan Dirubah menjadi Perusahaan Negara.

BAB III

MEKANISME PERUSAHAAN PEGADAIAN

A. Perkembangan Perusahaan Pegadaian

Asal mula adanya badan peminjaman uang dengan jaminan barang bergerak, pertama kali dikenal di Lombardia (Italia Utara), yang kebanyakan ditangani oleh orang Yahudi. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman itu, hanya memperhitungkan keuntungan sendiri, sehingga terlihat adanya unsur pemerasan. Melihat kenyataan ini, timbul pemikiran-pemikiran baru oleh para Frater Freinciccan dengan mengadakan peminjaman tanpa bunga untuk meringankan beban rakyat. Hal tersebut membuat timbulnya lembaga sosial dimana-mana¹⁾.

Sebagian lembaga perkreditan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang bergerak. Pegadaian telah lama dikenal di Indonesia, yaitu sejak jaman VOC sampai sekarang.

Pegadaian secara reminya mulai berdiri di Indonesia sejak didirikannya Pegadaian Negara di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901 dengan Stbl nomor 131 tanggal 12 Maret 1901. Namun sebelum itu di Indonesia Pegadaian sudah dikenal sejak jaman VOC²⁾.

1) R. Soenarso, Sejarah Pegadaian, 1973, Hal. 12

2) Departemen Penerangan Republik Indonesia, Selayang Pandang Perum Pegadaian, (Jakarta: Departemen Penerangan, 1992/1993), hal. 121.

Pada mulanya pegadaian dikelola oleh Badan Swasta yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Hal ini berlangsung terus hingga kekuasaan VOC dialihkan kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800. Oleh karena pegadaian swasta ini sangat menekan masyarakat, dengan cara penetapan tarif bunga yang semena-mena, akhirnya timbul ide agar pegadaian sebaiknya berada di tangan pemerintah saja. Pegadaian yang dikelola oleh pemerintah ternyata berjalan dengan baik, sehingga dikeluarkan peraturan monopoli yang dimuat dalam Stbl nomor 794 tahun 1914 dan Stbl nomor 23 tahun 1912.

Peraturan-peraturan pegadaian berturut-turut diadakan dalam Stbl nomor 490 tahun 1923, Stbl nomor 81 tahun 1928, dengan berbagai perubahan mengenai struktur organisasi dan bunga kredit dengan jaminan gadai. Ketentuan terakhir ini yang dipergunakan secara materi hingga sekarang. Berdasarkan Stbl nomor 266 tahun 1930, organisasi pegadaian ini sebagai status jawatan.

Keberadaan lembaga pegadaian pada mulanya dimaksud untuk memberantas praktek-praktek gadai gelap atau rentenir, yang sebenarnya mayoritas dialami oleh masyarakat kecil di daerah pedesaan³⁾. Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, peranan yang diberikan terus

³Majalah Bulanan, Warta Pegadaian, Nomor 46 tahun VI, tahun 1974, hal. 11.

berkembang dengan upaya menambah modal usaha dan kebutuhan dana lainnya melalui peningkatan jumlah pinjaman yang ditetapkan perbarang jaminan.

Menurut A.R. Sutalaksana, didirikannya Pegadaian mempunyai tujuan untuk mencegah dan sekaligus memberantas praktek-praktek lintah darat, ijon dan praktek riba lainnya, yang kesemuanya itu merupakan penghambat jalannya pembangunan⁴⁾.

Kelebihan lembaga ini adalah cara memperoleh kreditnya hanya dengan menyerahkan harta gerakannya untuk dijadikan sebagai jaminan atas dana yang dipinjamkan. Pada saat itu juga dana dapat diperoleh, setelah barang jaminannya diserahkan untuk diteliti dan ditaksir harganya yang hanya memakan waktu kurang lebih lima belas menit.

Benda-benda yang dapat digadaikan adalah benda bergerak dengan beberapa pengecualian. Benda-benda gadai itu terdiri dari emas, permata, kain, sepeda, sepeda motor, barang-barang elektronik, alat-alat rumah tangga⁵⁾. Jenis-jenisnya dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu barang gudang yang penyimpanannya disimpan di gudang dan barang-barang kantor yang penyimpanannya di tempat khusus (kamar emas)⁶⁾.

4) Selayang Pandang Perum Pegadaian, loc. cit, hal. 121

5) I b i d.

6) Hukum Gadai, Makalah Tanpa Penulis, (Sidoarjo, Juli 1990), Hal. 10

Namun perlu diketahui bahwa, tidak semuanya barang-barang dapat digadaikan, maka dari itu yang berhak menyatakan penolakan terhadap benda-benda yang akan digadaikan adalah pejabat pegadaian. Pejabat itu berhak menyatakan penolakan terhadap benda-benda yang akan digadaikan adalah pejabat pegadaian. Pejabat itu berhak menolak dengan tegas benda-benda yang dilarang dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP), dimana penolakan ini harus diberitahukan kepada orang banyak melalui suatu pengumuman⁷⁾.

Pada tahun 1912 pegadaian di Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah hingga akhir pemerintah Belanda di Indonesia. Dengan demikian berkembangnya pegadaian di Indonesia, khususnya di Kotamadya Ujungpandang, baik dari segi modal yang dikelolah maupun luas daerah jangkauan operasinya, maka pegadaian dalam penyelenggaraannya ditetapkan dalam Stbl. Nomor 81 tahun 1928, tentang kedudukan Pegadaian Negara sebagai suatu jawatan dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Dengan Stbl. Nomor 266 tahun 1930 Jawatan Pegadaian Negara dinyatakan sebagai Perusahaan Negara, dalam arti pasal 2 IBW (Indonesia Bedrijven Wet) yang menyatakan bahwa kekayaan negara tertanam di Perusahaan Negara di administrasikan terpisah dari bagian kekayaan negara lainnya.

⁷⁾ I b i d.

Status Hukum Jawatan Pengadaian selanjutnya sesudah kemerdekaan tetap sebagai jawatan sebagaimana diatur dalam Stbl. Nomor 81 tahun 1929. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 tahun 1961 dirubah menjadi Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 19/Prp./tahun 1960⁸⁾.

Pada tanggal 30 April 1960, pejabat Republik Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dengan tujuan bahwa - perlu segera diusahakan terlaksananya program umum pemerintah di bidang ekonomi dalam rangka penyelenggaraan ekonomi yang menuju masyarakat adil dan makmur ke arah pelaksanaannya⁹⁾.

Dalam kedudukannya seperti diatas, berada dalam lingkungan Menteri Keuangan. Dalam perkembangan selanjutnya status Perusahaan Negara Pegadaian tersebut, dirubah dengan keputusan Presiden Nomor 180/PP./1965 kemudian diintegrasikan ke dalam Bank Sentral. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1967 kedudukannya dikembalikan lagi kedalam lingkungan Departemen Keuangan atas dasar Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1967.

8) Lembaran Negara RI. No. 19 tahun 1960, tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara.

9) Lembaran Negara RI. No. 59 UU No.19 Th. 1960, tentang Perusahaan Negara, (Jakarta, 1960), hal. 7

Akhirnya bentuk Perusahaan Negara Pegadaian dirubah kembali menjadi perusahaan jawatan berdasarkan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1969 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1961 dan berlaku tanggal 1 Mei 1971¹⁰⁾.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/MK/1971 tentang kedudukan Perusahaan Jawatan Pegadaian diintegrasikan ke dalam Departemen Keuangan Republik Indonesia.

B. Organisasi dan Fungsinya Secara umum

Organisasi sebagai suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti dapat menyesuaikan diri kepada perubahan, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk yang dengan sadar diciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang sudah diperhitungkan. Tujuan yang sudah diperhitungkan menunjukkan bahwa hakekat organisasi itu bukanlah sebuah kumpulan dari sumber-sumber ekonomi semata-mata, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang baik atau usaha mengadakan perbandingan sumber-sumber dan hasil yang terbaik¹¹⁾. Maka dari itu agar organisasi lebih terorganisasi, maka setiap organisasi haruslah membentuk struktur organisasi.

10) Bahan Arsip: Lembaran-lembaran Negara RI., tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian, Makassar, Nomor 9 Tahun 1969.

11) Basu Swasta, dan Ibnu Sukotjo W. Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal.13.

Hal tersebut disebabkan karena luasnya pekerjaan dan banyaknya bawahan yang perlu pengawasan dan koordinasi langsung. Dimana bekerjanya suatu perusahaan memerlukan suatu pengambilan keputusan, serta bekerjanya perusahaan itu harus sesuai dengan keputusan-keputusan tersebut. Agar usaha ini efektif maka organisasi dan bagian-bagian dalam perusahaan itu harus mengetahui tanggung jawab serta kekuasaannya. Berat ringannya tugas-tugas yang diberikan biasanya diukur berdasarkan kekuasaan serta tanggung jawabnya. Kompleksnya pengambilan suatu keputusan serta yang bersangkutan dengan manajemen biasanya dihubungkan dengan tingkat kewajiban dan tanggung jawab dari suatu jabatan. Misalnya, tugas dan kewajiban, sedangkan bagi karyawan yang penting adalah pelaksanaannya. Setiap kewajiban disertai dengan tanggung jawab untuk selesainya atau lancarnya pekerjaan dengan demikian apabila diinginkan perlu diberikan pula kekuasaan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agar pelaksanaan pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik dengan hasil yang memuaskan¹²⁾.

Dalam hal struktur organisasi Perusahaan Jawatan Pegadaian dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. Kep. 39/MK/6/1/1971, tanggal 20 Januari 1971, organisasi Perusahaan Jawatan Pegadaian terbagi dua daerah yaitu : di pusat dan di daerah.

¹²⁾ Zainal Abidin, Perusahaan Rokok Gudang Garam di Kediri, (Ujung Pandang: Skripsi Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Unhas, 1993), hal. 17

I. Di Pusat

Kepala perusahaan Jawatan Pegadaian sebagai pimpinan tertinggi Perusahaan Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Inspektur Umum dan tujuh dinas yang berkedudukan di kantor Pusat Perusahaan Jawatan Pegadaian, terdiri dari: (1). Dinas Pengawasan/Penelitian; (2). Dinas Perencanaan/Pembinaan; (3). Dinas Kependawaian; (4). Pelaksanaan/Anggaran; (5). dinas Perbendaharaan; (6). dinas Bangunan/Materiil; (7). Dinas Umum. Inspektur Umum I dan Inspektur Umum II yang fungsinya mewakili kepala bagian untuk mengawasi operasional terhadap unit-unit pelaksana di daerah. Dan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 39/MK/6/1/1971, tanggal 20 Januari 1971 berkewajiban membantu kepala perusahaan Jawatan Pegadaian di bidang: (a). Pelaksana Tugas Pokok; (b). Menunjang Pelaksana Tugas Pokok; (c). Pengawasan terhadap pelaksana tugas pokok.

II. Di Daerah

Sesuai struktur organisasi yang berlaku maka di daerah, terdiri atas Kantor Daerah Inspeksi Perusahaan Jawatan Pegadaian yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Daerah Inspeksi Perusahaan Jawatan Pegadaian di Kotamadya Ujungpandang, Kantor Daerah Pemeriksaan yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Daerah Pemeriksaan Perusahaan Jawatan Pegadaian dan Kantor Cabang yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Cabang Perusahaan Jawatan Pegadaian Pasar Butung di Kotamadya Ujungpandang.

Dengan demikian dapat dijelaskan unit-unit operasional di daerah Kotamadya Ujungpandang adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Kepala Daerah Inspeksi Perusahaan Jawatan Pegadaian adalah melakukan pengawasan jalannya usaha Perusahaan Jawatan Pegadaian di daerahnya masing-masing, terutama di Kotamadya Ujungpandang dan juga sebagai koordinator teknis atau administrasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Tugas Kepala Daerah Pemeriksaan Perusahaan Jawatan Pegadaian yaitu melakukan pengawasan atau pemeriksaan langsung dalam arti yang seluas-luasnya atas pegangan perusahaan Jawatan Pegadaian yang mana jenis-jenis pemeriksaan dapat disebutkan sebagai berikut: (1). Pemeriksaan Inspeksi Kas; (2). Pemeriksaan Gudang; (3). Pemeriksaan Kas; (4). Lelang; (5). Pemeriksaan Tutup; (6). Pemeriksaan Buku; (7). Pemeriksaan Barang Negara; (8). Pemeriksaan Administrasi, gudang dan taksiran¹³⁾.

III. Tugas Kepala Cabang Perusahaan Jawatan Pegadaian Pasar Butung

Kepala Cabang Perusahaan Jawatan Pegadaian Pasar Butung adalah sebagai bendaharawan dan pimpinan penyaluran kredit gadai penggunaan dana, sarana kerja dan tugas-

¹³⁾ Seksi Perencanaan Program, Dinas Perencanaan Pembinaan, tentang: Sejarah Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Jawatan Pegadaian dalam Pembangunan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hal. 23.

tugas lainnya di kantor cabang yang dipimpinnya, dan dalam pelaksanaan tugas tersebut kepala cabang di bawah pimpinan atau pengawasan serta pembinaan operasional Kepala Daerah Pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian Pasar Butung di Kotamadya Ujung Pandang.

Di dalam pelaksanaan operasional tersebut, Kepala Daerah Pemeriksaan berada di bawah pimpinan Kepala Daerah Inspeksi. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tugas Kepala Cabang Perusahaan Jawatan Pegadaian Pasar Butung Kotamadya Ujung Pandang merupakan pembantu Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian di daerah dengan tugas sebagai bendaharawan dan pimpinan unit perusahaan atas cabangnya.

Tugas tersebut tercantum dalam buku Tata Pekerjaan yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Jawatan Nomor 20/1/40, tanggal 5 September 1958 yang antara lain:

1. Mengolah modal Perusahaan Jawatan Pegadaian dengan memberi pinjaman dan pelunasan pinjaman dari para masyarakat yang memerlukan.
2. Melakukan pelelangan barang-barang jaminan yang telah habis jangka waktunya kepada masyarakat secara terbuka dan untuk umum.
3. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai tanggal dan waktu lelang.
4. Memberi permintaan uang kelebihan (dari hasil lakunya lelang).

5. Melakukan penjualan barang-barang negara yang dibeli dari lelang akibat tidak laku pada lelangan.

Skema dari struktur organisasi Perusahaan Jawatan Pegadaian dapat dilihat pada lampiran I, II¹⁴⁾.

C. Sasaran Jawatan Pegadaian

Kemunculan Jawatan pegadaian ditengah-tengah kehidupan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat desa memberikan manfaat yang sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan yang ada, bahwa keberadaan jawatan Penggadaian turut membantu secara langsung khususnya masyarakat yang tergolong ekonomi lemah dan menengah¹⁵⁾.

Golongan ekonomi lemah dapat dikatakan pribumi yang sebagian besar tergolong dalam pengusaha ekonomi lemah yang dalam mengembangkan usahanya sangat sulit untuk dapat terpenuhi, dengan demikian penghasilannya rendah.

Mengingat kemampuan pengusaha jika ditinjau dari segala potensi yang dioptimal dalam rangka memperluas usahanya sehingga mereka harus berusaha memahami dan

14) Bagan organisasi Perusahaan Jawatan Pegadaian, Lihat Lampiran I, II.

15) Golongan ekonomi lemah adalah golongan pribumi dan merupakan bagian terbesar dari pengusaha nasional, masalah permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha golongan ekonomi lemah ini biasanya berupa keterbatasan mereka untuk mendapatkan fasilitas yang mencukupi baik untuk investasi maupun untuk modal kerja. (Lihat, Faried Wijaya Soetatwo Hadiwigono, Untaian Ekonomi Moneter, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1980, Hal. 13.

memanfaatkan potensi yang telah ada berdasarkan kemampuan sendiri. Pada susunan masyarakat Indonesia sebagai warisan zaman penjajahan masih meninggalkan golongan-golongan tertentu yang nafkah kehidupannya sehari-hari digali dengan menjalankan usaha-usaha perorangan secara kecil-kecilan seperti, warung, toko, kerajinan, dan sebagainya. Usaha kecil-kecil yang demikian itu kadang harus berhenti akibat keterbatasan keuangan. Disinilah jawatan penggadaian berperan serta dalam usaha membantu memberikan kredit dengan syarat ringan untuk memajukan usahanya.

Dengan demikian untuk kepentingan-kepentingan usaha perorangan ini perusahaan jawatan penggadaian pun dapat mengulurkan tangan dengan jalan :

1. Membimbing kearah perkreditan dari usaha-usaha yang beraneka kebiasaan sifat dan jumlahnya dapat dikolektifkan untuk memenuhi kebutuhan.
2. Mengusahakan supaya pertolongan perusahaan jawatan penggadaian berupa kredit routine menjadi kredit dinamis, supaya akhirnya martabat para pengusaha kecil-kecil itu dapat ditingkatkan yang dapat berguna bagi masyarakat karena mendapat tempat yang wajar¹⁶⁾.

Atas dasar inilah maka perusahaan jawatan penggadaian akan terus berusaha untuk mencari dan mengem-

¹⁶⁾ Sutrisno Pribadi, Wawancara, Tanggal 24 April 1996 di Kantor Perum Penggadaian Pasar Butung Ujung Pandang.

bangkan cara-cara guna memperluas penyediaan kredit yang terutama bagi ekonomi lemah dan menengah serta pengusaha-pengusaha kecil yang merupakan penggerak ekonomi di desa maupun dikota-kota kecil.

Mengingat bahwa di Indonesia pada umumnya adalah masyarakat ekonomi lemah yang kekurangan modal atau tidak mampu, perlu diarahkan pelaksanaan investasi yang kebijaksanaannya diarahkan agar lebih produktif. Investasi ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah karena berbagai hal untuk menimbulkan prosedur kredit penggadaian dan prakteknya sebagian digunakan untuk investasi yang sifatnya terarah kesektor kegiatan konsumtif.

Investasi yang dijalankan oleh perusahaan jawatan penggadaian yang berupa kredit selama ini mengalami perkembangan yang besar, terutama terhadap kelangsungan hidup sendiri sebagai penggadaian, juga hanya berusaha memenuhi pengembalian tingkat bunga yang cenderung semakin besar. Sedang maksud pemberian investasi berupa kredit ini utamanya ditujukan langsung kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat ekonomi lemah untuk ikut memberi kesempatan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa, demikian pula bagi kesejahteraan nasabah itu sendiri¹⁷⁾.

¹⁷⁾Departemen Penerangan Republik Indonesia, Op.Cit., Hal. 110.

Dalam menghadapi perkembangan pembangunan disekitarnya, maka jawatan penggadaian terus berupaya untuk mengantisipasinya agar selalu siap memenuhi permintaan dana masyarakat, dalam hal ini penentuan strategi berupa, pertama, pihak jawatan penggadaian menyediakan dana yang memadai sehingga dapat melayani nasabah dari golongan ekonomi lemah sampai tingkat menengah. Kedua, peningkatan kualitas penerimaan barang jaminan sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, perluasan informasi pada nasabah. Keempat, peningkatan teknis administrasi dan kelima, mencegah lintah darat rentenir dan pinjaman tak wajar lainnya menurut prosedur hukum yang berlaku. Keenam, melaksanakan pengawasan melekat dan sanksi yang tegas¹⁸⁾.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh jawatan penggadaian seperti tersebut di atas merupakan proses dalam mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Namun yang lebih utama adalah jawatan penggadaian akan terus berupaya meningkatkan pelayanannya terhadap sasaran yang ingin dicapai, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan bagi golongan ekonomi lemah dan menengah dengan tujuan mengikut sertakan partisipasinya dalam perekonomian nasional.

18) I b i d.

BAB IV
PERUSAHAAN JAWATAN PEGADAIAN
PASAR BUTUNG (1971 - 1994)

A. Sejarah Berdirinya Kantor Pegadaian

Penggadain dalam usaha berperan serta memberikan jasanya memberantas rentenir, ijon dan praktek riba lainnya yang sangat merugikan masyarakat terutama masyarakat kecil, terus berbenah diri, baik dari segi pelayanannya maupun fasilitasnya.

Dalam rangka mengembangkan usahanya maka jawatan pegadaian terus membuka cabang, termasuk Cabang Pasar Butung pada tahun 1956¹⁾. Berdirinya Pegadaian Pasar Butung dilatar belakangi oleh situasi politik yang tidak stabil mengakibatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Sementara itu pertumbuhan penduduk berjalan dengan cepat akibat banyak penduduk yang mengungsi ke Kota Makassar.²⁾ Kenyataan tersebut semakin mempersulit dan mempertinggi persaingan ekonomi.

Pada tahun 1956 pegadaian masih dalam status hukum jawatan sebagai mana diatur dalam Stbl Nomor 81 tahun 1928. Sebagai satu perusahaan jawatan, pegadaian perlu

1) Sutrisno Pribadi, Wawancara, Tanggal 24 April 1996 di Kantor Perum Penggadaian Cabang Pasar Butung Ujung Pandang.

2) Mukhlis, dkk, Sejarah Kota Besar Makassar/Kotamadya Ujung Pandang 1950 - 1979, (Ujung Pandang : Tanpa Penerbit, 1984/1985), hal. 96.

mengembangkan bidang sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Makassar yang masih dipandang perlu untuk membina aparat pegadaian agar dapat menjadi lembaga perkereditan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat kecil.

Tahun 1966 merupakan suatu awal babak baru dalam sejarah Kota Makassar. Setelah melewati berbagai tantangan dan hambatan berupa kekacauan politik akibat DI/TII, Permesta dan G30 S/PKI, maka pembenahan kota mulai dilakukan secara sungguh-sungguh. Keadaan pemukiman yang semakin padat mengakibatkan nilai tanah menjadi sangat tinggi.³⁾ Kondisi ini tentunya akan memacu peningkatan sektor ekonomi masyarakat. Seiring dengan kondisi tersebut, maka Pegadaian Cabang Pasar Butung terus melakukan pembenahan. Hal ini terbukti selama periode 1956 - 1971 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu dari jabatan ke perusahaan negara dan kembali menjadi perusahaan jabatan pada tahun 1971.

Upaya pemerintah dalam pembangunan dengan merancang sasaran pembangunan jangka panjang, yaitu menjadikan kotanya ini sebagai kota 5 dimensi : (1) kota dagang, (2) kota budaya, (3) kota industri, (4) kota akademik, dan (5) kota pariwisata⁴⁾. Dalam waktu yang relatif pendek kota 5 dimensi ini secara prospektif akan dicapai yang

³⁾ Ibid.

⁴⁾ H.M.Dg.Patompo, Rahasia Menyingkap Tabir Kegeleapan, (Ujung Pandang : Tamba Penerbit, 1976), hal. 27.

merupakan suatu langkah yang sangat maju untuk mencapai kota metropolitan.

Kenyataan tersebut tentunya merupakan tantangan bagi pegadaian untuk berbuat nyata dalam kipranya, sehingga turut serta berperan khususnya disektor ekonomi. Kondisi sosial ekonomi sampai tahun 1976 mengalami peningkatan yang sangat pesat, seiring dengan program pembangunan nasional (Repelita).

Namun suatu hal yang menjadi kendala bagi pegadaian sekarang ini adalah keadaan fisik kantornya yang tidak mendukung perkembangan pelayanannya. Pada saat sekarang, gedung kantornya sedang dalam tahap perbaikan sehingga untuk sementara ini kantornya dipindahkan kerumah kepala Dinas Pegadaian, tepatnya di sebelah utara dari gedung kantor yang lama. Oleh karena itu, pimpinan perum pegadaian di kantor Daerah V kotamadya Ujung Pandang maupun ditingkat pusat dapat membantu membangun gedung dalam upaya menunjang kenyamanan kerja pada karyawan dan nasabah itu sendiri.

Letak gedung perkantoran tersebut, sangat strategis berada dalam Kotamadya Ujung Pandang, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang ingin menggunakan jasa pegadaian. Kantor Cabang Pasar Butung terletak di jalan Sulawesi nomor 285 Ujung Pandang yang merupakan salah satu Kelurahan Butung di Kecamatan Wajo dengan luas tanah 704,60 m². Ditinjau dari lokasinya sangat strategis karena berdekatan dengan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan-

an Laut yang ada di Kotamadya Ujung Pandang. Kantor ini merupakan kantor pegadaian yang terbilang tua sehingga sangat dikenal oleh masyarakat umum utamanya bagi mereka merasakan pelayanannya. Untuk mengetahui dengan jelas letak kantor pegadaian Cabang Pasar Butung dapat dilihat pada lampiran III.

Kadaan fisik kantor cabang Pasar Butung memang terkesan, "Terlalu sederhana", untuk ukuran yang mempunyai nasabah yang cukup banyak. Kapasitas gedung sekarang sudah tidak sanggup menampung barang jaminan berupa barang besar seperti sepeda, sepeda motor dan mobil. Karena kantor tersebut sudah sangat tua, sehingga banyak ruangan yang tidak dapat digunakan lagi. Berikut ini dilaporkan tentang pendapat sebagian masyarakat mengenai keberadaan Kantor Cabang Pegadaian Pasar Butung, seperti di bawah ini.

Tabel I

Pendapatan Masyarakat Tentang Keberadaan Kantor Cabang Perum Pegadaian Pasar Butung⁵⁾

Responden	Media Massa (%)	Radio Televisi (%)	Orang Perorang (%)	Jumlah (%)
Nasabah Perum Pegadaian	3 5%	4 6,6%	53 88,33%	60 100%

⁵⁾ Sumber Data, Kantor Cabang Perum Penggadaian Pasar Butung Ujung Pandang.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat mengenal Kantor perum pengadaian dari media massa (surat kabar) sebanyak 5% dan yang mengetahui dari radio atau televisi sebanyak 6,67% sedangkan yang mengetahui dari orang perorang sebanyak 88,33%

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menggunakan jasa pengadaian mempunyai kesan yang baik, sehingga menceritakan kepada orang lain. Selain dari pada itu juga akan menaikkan citra baik bagi perum pengadaian utamanya Kantor Cabang pasar Butung.

Perum pengadaian untuk mencapai peranan seluas mungkin telah menyebarkan 490 kantor cabang yang terbesar diseluruh Indonesia, sedangkan yang masuk dalam wilayah kantor daerah V Ujung Pandang sebanyak 43 kantor cabang yang terbesar di Kalimantan, Sulawesi dan Ambon.

B. Perkembangan Perum Pengadaian Cabang Pasar Butung

Berdasarkan fungsi dan tujuan dari Perum Pengadaian secara umum, yaitu turut membantu golongan ekonomi lemah dan menengah khususnya menyelamatkan mereka dari lintah darat dan rentenir, maka perum pengadaian ini dari tahun ke tahun khususnya Perum Pengadaian Cabang Pasar Butung terus mengalami perkembangan, baik dari segi nasabah, keadaan pelayanannya serta sarana dan prasarana, termasuk administrasinya yang semakin mantap sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam perjalanan kiprahnya sejak zaman Kolonial Belanda sampai kemerdekaan Perum Pengadaian yang sarat akan cobaan dan kaya dalam pengalaman terus berupaya

membenahi diri dari berbagai aspeknya. Atas dasar itulah, Perum Penggadaian dengan penuh rasa percaya diri menyongsong abad XXI dengan profesionalisme dan manajemen yang baru. Dengan manajemen dan profesionalisme yang baru itu, akan berusaha mengembangkan usaha di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetatif.

Untuk itu berbagai perubahan-perubahan terus dilakukan, sebagai wujud dari membenahan diri dalam rangka peningkatan kualitas diri. Berikut ini akan dipaparkan lebih rinci tentang perkembangan Perum Penggadaian Cabang Pasar Butung dengan melihat perubahan jawatan, organisasi, tugas dan fungsinya serta perkembangan sarana dan prasarannya.

1. Peralihan dari Perusahaan Jawatan Menjadi Perusahaan Umum

Sebagaimana halnya dengan organisasi dan Jawatan-jawatan lainnya, maka Perum Penggadaian juga terus mengadakan pembenahan dalam tubuh organisasinya. Peralihan dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum merupakan salah satu langkah menuju proses pengembangan lembaga penggadaian itu sendiri. Perubahan-perubahan tersebut tentunya harus didukung oleh berbagai aspek yang terkait, khususnya masyarakat pengguna penggadaian yang semakin meningkat⁶⁾.

⁶⁾ Sutriano Pribadi, Wawancara, Tanggal 24 April 1996, di Kantor Perum Penggadaian Cabang Pasar Butung Ujung Pandang

Situasi politik dan ekonomi yang cukup baik di dalam negeri sejak tahun 1969 memberi peluang pada perusahaan Jawatan Penggadaian untuk berkembang lebih pesat. Hal lain yang menggembirakan adalah diberikannya peluang bagi perusahaan untuk lebih mandiri dalam pengurus rumah tangganya sendiri, dengan maksud membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur.

Perum pegadaian lahir sejak awal abad ke-20 dan telah melewati tiga zaman pemerintahan (pemerintahan Belanda, pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan). Demikianlah Perum Pegadaian menjalankan usahanya selama hampir satu abad, dalam upaya mengembang misinya.

Perubahan itu terjadi pada tahun 1990 dari Perusahaan Jawatan ke Perusahaan Umum tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, menurut pasal 5 ayat 1 mengenai tujuan perusahaan umum pegadaian bertujuan: (a). Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai; (b). Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya⁷⁾.

⁷⁾ Hukum Gadai, Makalah Tanpa Penulis, Sidjardjo Juli 1990, Hal. 16.

Dengan perubahan status tersebut membuat perubahan yang sangat besar bagi perusahaan umum pegadaian, sebagaimana kita ketahui bahwa usia perusahaan umum pegadaian sudah menghampiri satu abad tetapi dalam perkembangan usahanya jauh tertinggal dibanding perusahaan seusianya.

Dengan perkembangan ekonomi dan moneter, dipandang perlu untuk meningkatkan peranan lembaga kredit atas dasar hukum gadai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990, sehingga dapat menjamin kelancaran penyaluran kredit pada masyarakat kecil yang memerlukannya^{B)}.

Mengenai investasi yang dijalankan oleh Perusahaan Umum Pegadaian yang berupa kredit selama ini mengalami perkembangan besar, terutama terhadap kelangsungan hidup sebagai pegadaian serta berusaha memenuhi pengembalian tingkat bunga yang cenderung semakin meningkat, sedang maksud pemberian investasi berupa kredit ini utamanya ditujukan langsung kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil untuk memberi kesempatan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa, demikian pula bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data-data dan hasil pengamatan penulis sejak tahun anggaran 1977/1978 sampai tahun 1993/1994 menunjukkan inventasi cenderung meningkat dengan tarif

^{B)} I b i d., hal. 109



dan jangka waktu pelunasan, yaitu :

"Golongan A,B,C, dan D dikenakan bunga 2% untuk tiap-tiap 15 hari. Batas waktu pelunasan kredit untuk golongan A dan B ialah jangka waktu 6 bulan. Untuk perhitungan jumlah hari bunga golongan A dan B (8%) 180 hari dan untuk golongan C dan D jangka waktu pelunasan 3 bulan selama 90 hari (12%) dihitung sampai pelunasan⁹⁾.

Apabila seorang nasabah yang meminjam uang di Perusahaan Umum Pegadaian belum dapat melunasi pinjaman pokoknya pada saat jatuh tempo, nasabah tersebut diberi kebijaksanaan untuk membayar bunga dari pinjamannya, dan apabila nasabah tersebut belum sanggup membayar pokok pinjaman seluruhnya, maka perusahaan pegadaian memberikan pula suatu kebijaksanaan untuk mengansur uang pinjaman pada saat jatuh tempo. Tetapi dengan syarat harus membayar bunga pinjaman untuk pinjaman yang lalu, selebihnya pokok pinjaman tersebut diangsur sesuai kemampuan nasabah. Perhitungan bunganya dihitung dari besarnya pinjaman nasabah yang tertunggak setelah mengansur.

Seorang nasabah yang datang ke perusahaan umum pegadaian untuk membayar bunga haruslah membawa Surat Bukti Kredit (SBK) yang lama. Surat bukti kredit tersebut disetor pada loket perhitungan bunga sesuai dengan golongan pinjamannya. Dari hasil penelitian sejumlah Surat Bukti Kredit yang masuk ke Kantor Perum Pegadaian

⁹⁾ Hamdani, Peranan Perum Penggadaian Sebagai Lembaga Publik Service di Kotamadya Ujung Pandang, Skripsi Fakultas Sospol Universitas Hasanuddin, 1993, Hal. 11.

Cabang Pasar Butung, dari berbagai golongan A,B,C,D,E dan F dari tahun anggaran 1978/1979 sampai tahun 1993/1994 (lampiran V)¹⁰⁾. Nasabah tersebut mengetahui besar jumlah bunga yang harus dibayar, selanjutnya menuju loket kasir untuk membayar bunga dan menyetor Surat Bukti Kredit yang lama (dengan perhitungan jumlah bunga yang harus dibayarkan) serta perlihatkan pula KTP atau kartu identitas lainnya.

Setelah pembayaran, petugas loket akan memberikan potongan bukti pelunasan bunga pinjaman, dimana bukti tersebut disertai Surat Bukti Kredit yang baru, sedangkan yang mengansur pinjamannya, dibayarkan ke loket kasir pembayaran bunga.

A.R. Satalaksana Direktur Operasi dan Pembangunan Perum Pegadaian diibaratkan sebagai "raksasa" tertidur selama ini¹¹⁾. Hal ini sebenarnya cukup beralasan apabila melihat seluruh omzet, asset, pendapatan, biaya usaha, laba usaha, jumlah cabang, jumlah pegawai, jumlah nasabah dan jangkauan kerja Perum Pegadaian¹²⁾. Untuk itu, dalam

10) Jumlah Penyaluran Pinjaman, Pelunasan Pinjaman, Hasil Jelang Barang Gadai Kantor Cabang Perum Pegadaian Pasar Butung, Lihat Lampiran V.

11) Departemen Penerangan Republik Indonesia, Selayang Pandang Perum Pegadaian, Jakarta : Departemen Penerangan 1992/1993, Hal. 121.

12) Majalah Prisma, Edisi 4 April 1991.

lokakarya sehari Kampanye Pemasaran Citra Baru Perum Pegadaian 12 Maret 1991, dirancang Proyek Kegiatan usaha dan Keuangan Perum Pegadaian untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Perkembangan Perum Pegadaian dapat dilihat pada Tabel II.

Dari kenyataan seperti yang tercantum pada Tabel II, bahwa proyeksi kegiatan usaha itu sangat tinggi, maka perlu kerja keras dan profesionalisme untuk meraih sukses.

Tabel II

Proyeksi Kegiatan Usaha dan Keuangan Perum Pegadaian Tahun 1989/1990 s/d 1993/1994 (Dalam Milyard Rupiah)

No.	Uraian	T a h u n				
		89/90	90/91	91/92	92/93	93/94
1.	Omzet	453,3	520,1	598,2	687,9	791,1
2.	Pendapatan	43,2	49,4	56,8	65,3	75,1
3.	Biaya Usaha	35,0	40,4	46,6	53,6	61,3
4.	Laba usaha	8,0	8,9	10,1	11,6	13,8
5.	Investasi	5,4	4,3	4,6	5,2	5,8
6.	Asset	165,5	182,0	200,2	220,2	242,3
7.	Modal Kerja	113,0	130,0	149,5	171,9	197,9
8.	Jumlah Cabang	490,0	505,0	520,0	535,0	550,0
9.	Jumlah Pegawai (orang)	5.719,0	5.764,0	5.809,0	5.854,0	5.890,0
10.	Jumlah Nasabah (orang)	2.741,0	3.153,0	3.625,0	4.169,0	4.795,0

Sumber: Majalah Prisma, Edisi 4 April 1991

Perum Pegadaian memiliki pangsa pasar dari golongan menengah ke bawah, meskipun yang dominan adalah golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, barang-barang yang digadaikan meliputi barang-barang khas milik rakyat kecil, misalnya: kain, peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik, sepeda, sepeda motor, emas, permata. Barang yang digadaikan tidak saja harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada Perum Pegadaian, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal ini penting mengingat masyarakat berbeda, tergantung waktu dan letak geografis. Untuk itu Perum Pegadaian cenderung lebih mendekatkan diri pada konsumen, sebagai suatu strategi untuk mengembangkan usahanya.

Perum Pegadaian melayani orang yang memerlukan uang dengan menggadaikan barang, bukan orang yang mencari uang untuk membeli barang. Artinya bahwa untuk memperoleh pinjaman uang, digunakan barang sebagai jaminan.

Pada Perum Pegadaian, cara penilaian kredit berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Perum Pegadaian tidak menghimpun dana masyarakat, tetapi memberi pinjaman uang melalui hukum gadai. Dalam menjalankan usahanya Perum Pegadaian bersaing dengan perbankan, koperasi simpan pinjam, toko emas dan rentenir uang. Untuk itu Perum Pegadaian memiliki strategi dengan memikat hati nasabah untuk datang meminjam uang pada lembaganya. Tabel

III memperlihatkan hubungan antara jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah nasabah.

Tabel III

Jumlah Perkiraan Nasabah yang Masuk di Perum Pegadaian Cabang Pasar Butung Tahun 1988/1989 s/d 1990/1991

T a h u n	K r e d i t	Nasabah (orang)
1988/1989	3.549.822.700	7.685
1989/1990	4.520.321.000	8.588
1990/1991	6.222.217.500	14.139

Sumber: Kantor Cabang Pasar Butung

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pegadaian di Kantor Cabang Pasar Butung telah berusaha untuk menarik nasabah dan usahanya mengalami kenaikan pertahunnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu golongan menengah ke bawah adalah memberikan kredit, karena masalah kredit merupakan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat.

Penduduk Indonesia, khususnya penduduk Sulawesi Selatan rata-rata berekonomi lemah, dimana permodalan mereka sangat lemah di dalam memperbesar usaha mereka, oleh sebab itu pemerintah menyadari kekurangan ini dengan memberikan bantuan kepada mereka berupa kredit melalui Perum Pegadaian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peranan lembaga pegadaian, yang merupakan cermin dari pemerintah membina pola perkreditan. Dalam usaha membantu masyarakat yang berekonomi lemah dan menyalurkan

kredit atau menyalurkan pinjaman atas hukum gadai, (lampiran VI) dalam proses peningkatan usaha masyarakat sehingga mereka turut dalam proses pembangunan, agar pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok dapat tercapai.

Akan tetapi ada dua kendala yang sangat menggajal bagi Perum Pegadaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, yaitu kendala bahwasanya Perum Pegadaian merupakan tempat meminjam uang dalam keperluan yang mendesak dan merupakan salah satu alternatif terakhir. Kedua, yaitu kadangkala pangsa pasar Perum Pegadaian dimasuki atau diserobot oleh kalangan perbankan, yang mana mereka beroperasi mirip dengan pegadaian yang menggunakan sistem hukum gadai.

Sarat akan cobaan kaya akan pengalaman, demikianlah adanya Perum Pegadaian menjalankan usahanya selama hampir satu abad. Dengan penuh rasa percaya diri menyongsong abad ke-21 dengan profesionalisme dan manajemen yang baru dapat mengembangkan usaha di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif pada saat ini dan untuk masa yang akan datang.

2. Organisasi, Tugas dan Fungsi Perum Pegadaian

Sejak berubah status badan hukumnya dari perusahaan jawatan kemudian menjadi perusahaan umum, pergantian atau peralihan struktur organisasi dalam lingkungan perusahaan tidak dapat dihindari keberadannya, mengingat masih banyak yang perlu dibenahi dalam organisasi tersebut.

Perusahaan suatu bentuk organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan diperoleh dengan jalan memproduksi barang dan jasa untuk keperluan masyarakat¹³⁾.

Apabila kita berbicara tentang organisasi maka akan timbul suatu pertanyaan bagai mana mengatur orang-orang, sebab organisasi itu merupakan tempat bekerja sama untuk mencapai tujuan terdapat lebih dari satu orang.

Organisasi mengambil peranan utama dalam alokasi sumber-sumber daya ke dalam berbagai bagian usaha. Maka organisasi dapat memberi gambaran yang jelas mengenai alokasi sumber-sumber daya yang dimiliki manajemen. Perubahan dapat mempengaruhi penggeseran-penggeseran dalam alokasi sumber-sumber daya yang terbatas sehingga dapat mencapai kegunaan yang optimal¹⁴⁾.

Perusahaan jawatan pengadaan, sebagai salah satu bentuk organisasi yang menggunakan struktur organisasi seiring berkembangnya perusahaan menjadi sebuah perusahaan umum. Perusahaan umum pengadaan merupakan suatu perusahaan milik negara (BUMN) di bawah naungan Departemen Keuangan.

13) Philip Kottler Terjemahan oleh Jaka Wasana, Manajemen Pemasaran, Jakarta : Erlangga, 1987, Hal. 18.

14) Komaruddin, Manajemen Permodalan Perusahaan Modern, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 81

Perusahaan umum pengadaian oleh suatu Direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. di dalam pelaksanaan perusahaan dibina oleh menteri dan dibantu oleh Direktorat Moneter sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Di dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, Menteri dibantu oleh Dewan Pengawas dalam pengelolaan perusahaan, dan Dewan pengawas bertanggung jawab kepada Menteri.

Organisasi perusahaan disusun berdasarkan 2 tingkatan yaitu : Tingkat Pusat dan tingkat Daerah. Pada tingkat Pusat Direksi sebagai pimpinan perusahaan yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (a). Direktorat Utama sebagai ketua; (b). Direktur Keuangan sebagai anggota; (c). Direktur operasi dan pengembangan sebagai anggota; (d). Direktur Umum sebagai anggota.

Pada tingkat Direktorat Keuangan membawahi subdirektorat yang terdiri dari: (a). Subdit Anggaran dan Permodalan; (b). Subdit Akuntansi; (c). Subdit Perbendaharaan. Pada tingkat Direktorat Umum, terdiri dari subdirektorat: (a). Subdit Kepegawaian; (b). Subdit Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pada tingkat direktorat Operasi dan Pengembangan, terdiri dari: (a). Subdit Operasi dan Pemasaran; (b). Subdit Penelitian dan Pengembangan Usaha; (c). Subdit Kesekretariatan Perusahaan. Pada tingkat Balai Pendidikan dan Pelatihan (Balai Diklat), yang

terdiri dari kelompok pengajar (Widya Iswara), terdiri pula dari seksi-seksi sebagai berikut: (a). Seksi Bina Program dan Evaluasi; (b). Seksi Diklat Jakarta; (c). Seksi Diklat Surakarta; (d). Seksi Diklat Surabaya. Pada tingkat Satuan Pengawas Intern (SPI), yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern. Kemudian di lagi ke dalam: (a). Irwil I; (b). Irwil II; (c). Irwil III; (d). Seksi Tata Usaha.

Pada tingkat daerah terdiri dari: Kantor Daerah dan Kantor Cabang. Kantor Daerah Perum Pegadaian di seluruh Indonesia terdiri dari 14 wilayah pegadaian. Untuk Kantor Daerah Perusahaan Umum Pegadaian Wilayah V Ujung pandang, struktur organisasinya yaitu: Kantor Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor Daerah, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Direktur Utama. Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perusahaan di daerah. Selain itu juga membantu tugas-tugas kantor pusat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan direksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: (a). Mengurus, mengelolah dan mengawasi kegiatan perusahaan yang ada di cabang; (b). Mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan yang ada di daerah dan cabang; (c). Mewakili kepentingan perusahaan di daerah dan cabang, baik ke dalam maupun ke luar, berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Direksi; (d). Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan anggaran, pem-

binaan kepegawaian serta pelaporan kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi.

Kantor Daerah terdiri dari: (a). Seksi Operasi dan Pemasaran; (b). Seksi Keuangan; (c). Seksi Kepegawaian; (d). Seksi Umum; (e). Inspektorat Daerah (IRDA) yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor daerah dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian (Manajemen) yang telah ditetapkan oleh Direksi atau Kepala Kantor Daerah, pelaksanaannya memberikan saran perbaikan atau penindasan, Inspektorat Daerah terdiri dari: (1). Beberapa Pemeriksa atau Pemeriksa Pembantu; (2). Subseksi Tata Usaha.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi: (a). Mengkoordinasi program dan penyelenggaraan pemeriksa atau pelaksana kebijaksanaan Direksi atau Kepala Kantor Daerah dan pelaporannya; (b). Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan di Cabang; (c). Memberikan kegiatan Kantor Daerah dalam penyampaian laporan dan tindak lanjut hasil temuan Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau Pemeriksa Ekstern.

Cabang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Kepala Kantor Daerah.

Kantor Cabang bertugas melakukan kegiatan usaha perusahaan yang langsung berhubungan dengan masyarakat (nasabah) dalam rangka pemberian kredit gadai atau usaha

lain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi/Kepala Kantor Daerah.

Kantor Cabang Perum Pegadaian Pasar Butung merupakan tingkatan kelas satu, dimana pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh Kepala Cabang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Cabang yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang kelas I yang mempunyai dua subseksi, yaitu subseksi operasi dan subseksi tata usaha.

Demikianlah struktur organisasi dari tubuh Perum Pegadaian. Untuk melihat lebih jelasnya struktur organisasi pegadaian tersebut dapat dilihat pada lampiran VII, VIII, IX¹⁵⁾.

Tugas dan Fungsi Perum Pegadaian

Perkreditan sebagai aparatur pemerintah untuk diarahkan kepada kemamfaatannya untuk turut memperbaiki ekonomi rakyat, yang akhirnya menjadi tulang punggung ekonomi negara. Kegiatan aktif Perum Pegadaian yang benar-benar dijiwai oleh ideologi yang hidup. Perum Pegadaian merupakan salah satu perkreditan yang ada di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang ditujukan kepada sasaran kesejahteraan rakyat.

15) Bagan Perum Pegadaian dan Bagan Organisasi Kantor Cabang Perum Pegadaian Pasar Butung, Lihat Lampiran VII, VIII, IX.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI.

Nomor Kep. 39/6/1/1971, adalah :

1. Membantu perekonomian rakyat kecil yang menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri, kaum buruh, pegawai negeri yang ekonomi lemah bersifat konsumtif.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasinya¹⁵⁾.

Dengan keputusan tersebut di atas, maka perusahaan umum pegadaian adalah salah satu wadah kegiatan dalam menjalankan fungsinya dalam membantu masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai, terutama diarahkan kepada tujuan yang bersifat produktif sesuai usaha pemerintah.

Walaupun kita ketahui bahwa pemberian kredit memerlukan suatu kepercayaan, namun demikian gerak usaha, gerak cipta dan gerak daya masyarakat tetap berkembang, dengan dibimbing oleh pemerintah melalui perkreditan khususnya secara sadar dan terarah, yang mana dengan dasar inilah perum pegadaian cabang Pasar Butung ikut berperan serta dalam usaha membantu memberikan kredit/pinjaman dengan jaminan barang bergerak.

¹⁵⁾ Seksi: Perencanaan Program, Dinas Perencanaan pembinaan, loc.cit, hal. 30

Peranan Perum Pegadaian khususnya Cabang Pasar Butung adalah mengatasi kebutuhan dana, termasuk masalah sosial dalam masyarakat. Memang sulit digambarkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia berpenghasilan rendah, jadi dapat dikategorikan, bahwa rata-rata rakyat Indonesia masih dalam taraf kemiskinan, misalnya: buta huruf, pendidikan yang rendah dan sebagainya, sehingga akan memudahkan timbulnya gejolak sosial politik yang dapat mengganggu jalannya pembangunan.

Telah diuraikan di muka bahwa peranan Perum Pegadaian sebagai suatu usaha yang bergerak dalam bidang perkreditan yang telah menyalurkan pinjaman yang dalam lima tahun terakhir ini berkembang dengan pesatnya. Memang sulit mengetahui sejauhmana pinjaman-pinjaman yang dalam lima tahun terakhir ini berkembang dengan pesatnya yang digunakan untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif.

3. Prasarana dan Sarana

Prasarana adalah merupakan gedung kantor, yang mana kantor tersebut digunakan sebagai wasah untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Menurut Prof.Drs.S. Pamudji :

"Kantor adalah tempat (ruangan, bangunan, gedung) untuk melakukan pekerjaan kantor dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/langganan untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Oleh karena itu sesuatu kantor harus diletakkan di tempat dimana masyarakat/langganan dapat mencapainya dengan mudah dan cepat".

17) S. Pamudji, "Pembinaan Perkotaan di Indonesia", (Jakarta: Bina Aksara), 1985, hal. 159.

Jadi kantor adalah tempat yang bersifat wadah dimana dilakukan pekerjaan kantor dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dan kantor tersebut sebaiknya diletakkan pada daerah yang strategis, dalam arti mudah untuk dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya.

Demikianlah pula halnya dengan kantor Perum Pegadaian yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perum Pegadaian adalah lembaga yang membantu masyarakat kecil yang membutuhkannya. Untuk masyarakat Kotamadya Ujung Pandang, Perum Pegadaian menempatkan beberapa kantor cabang untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Untuk lebih jelasnya perhatikanlah lampiran III.

Walaupun mempunyai gedung kantor, tetapi tidak memiliki meja, kursi, lemari dan lain-lain, maka apa yang akan kita kerjakan tidak dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu untuk melaksanakan pekerjaan kantor diperlukan sarana, seperti yang dikemukakan oleh Prof.Drs. Pamudji sebagai berikut: (a). Meja dan kursi; (b). Alat-alat administrasi; (c). Alat Komunikasi¹⁸⁾.

Demikian sarana yang minimal yang harus dimiliki oleh sebuah kantor dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Untuk sarana kantor yang dimiliki oleh kantor cabang Perum Pegadaian Pasar Butung, penulis membaginya ke dalam dua bagian besar sebagai berikut:

¹⁸⁾ I b i d., Hal. 161.

1. Sarana kantor, meliputi: (a). Meja, kursi dan lemari; (b). Filling cabinet; (c). Sarana pelengkap kantor lainnya. Untuk sarana perlengkapan kantor yang ada di Kantor Cabang Pasar Butung, sebagaimana yang telah disebutkan di atas sudah dipenuhi dengan baik. Akan Tetapi masih perlu ada penambahan, misalnya sarana komputer. Untuk sarana ini Kantor Cabang Pasar Butung belum memilikinya. Sarana komputer ini sangat perlu untuk mengolah data.

2. Sarana pelayanan kantor

Sarana pelayanan merupakan sarana kantor yang diperuntukkan melayani nasabah atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kantor. Sarana pelayanan yang dimiliki oleh Perum Pegadaian Pasar Butung adalah sebagai berikut:

a. Alat uji kadar emas atau perak

Alat ini dipergunakan untuk menentukan kadar emas yang terkandung di dalam sebuah emas. Alat ini terdiri dari batu penggosok dan cairan yang tersimpan di dalam botol. Selain itu alat tersebut masih ada alat penguji kadar emas yang dinamakan jarum uji emas.

b. Alat uji berlian

Alat ini dipergunakan untuk mengetahui kadar berlian. Alat ini merupakan produk elektronik yang canggih, dan mempunyai mata penguji yang menyerupai

pena, dan pada bagian atas alat tersebut terdapat indikator penunjuk dari lampu berwarna-warni untuk menentukan kadar berlian. Alat ini dikenal dengan nama Diamond Selector. Selain itu ada lagi alat pengukur berlian lainnya yang dinamakan jarum uji berlian.

c. Timbangan emas atau perak

Timbangan ini dipergunakan khusus untuk mengukur berat emas atau perak. Alat ini mempunyai dua bagian penimbang, yang satu untuk tempat barang yang akan ditimbang dan satunya lagi dipergunakan untuk tempat pemberat atau penyetara barang timbangan. Pada bagian tengah timbangan terdapat indikator penunjuk keseimbangan.

d. Sarana pelayanan lainnya, seperti: Kantong kertas plastik untuk barang gadai emas, kursi tinggi nasabah, kalkulator, besi rak penyimpanan barang gadai¹⁹⁾.

C. Pengaruh Penggadaian Terhadap Masyarakat

Tiap sektor kehidupan yang langsung maupun tidak langsung menyangkut kesejahteraan rakyat, harus mendapat perhatian penelitian. Dalam hal ini masalah penggadaian yang merupakan masalah perkreditan yang ada .pm1

¹⁹⁾ Sumber data : Kantor Perum Penggadaian Cabang Pasar Butung Ujung Pandang.

dilingkungan Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-644/MK/9/1969.

Walaupun kita ketahui bahwa pembina kredit memerlukan suatu kepercayaan, namun demikian gerak usaha, gerak cipta dan gerak daya masyarakat harus berkembang, dibimbing oleh pemerintah melalui perkreditan khususnya secara sadar dan terarah, yang mana dengan dasar inilah Penggadaian Cabang Pasar Butung ikut berperan serta dalam usaha membantu memberikan kredit atau pinjaman dengan jaminan barang bergerak.

Dengan demikian beradanya Perum Penggadaian Pasar Butung Ujung Pandang, telah membawa pengaruh yang besar terhadap masyarakat khususnya golongan ekonomi rendah sampai menengah. Perubahan-perubahan tersebut nampak pada sektor perekonomian dan pola pikir masyarakat khususnya pengguna penggadaian.

1. Pengguna Penggadaian sebagai Pemacu Perekonomian Masyarakat

Perum Penggadaian Pasar Butung yang bergerak dalam jasa penyediaan dana telah mewarnai corak perekonomian masyarakat. Suatu kenyataan dalam masyarakat kita yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur bagi keberhasilan upaya peningkatan

kesejahteraan penduduknya. Namun, pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidaklah mungkin dapat dicapai secara merata karena memang banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti posisi wilayahnya, potensi alamiah maupun faktor penduduk itu sendiri²⁰⁾. Pada wilayah perkotaan khususnya Ujung Pandang dengan mobilisasi penduduk yang cukup tinggi, aktivitas perekonomiannya dapat berkembang pesat. Yang tidak kalah pentingnya adalah potensi penduduk itu sendiri, karena penduduk merupakan salah satu aspek perekonomian bila dikelola secara baik.

Pemerataan tingkat perekonomian adalah merupakan salah satu problema yang sangat besar dewasa ini. Kemunculan Perum Penggadaian Cabang Pasar Butung ini merupakan salah satu alternatif pemecahannya. Adapun pengambilan kredit pada umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah dan menengah, sehingga cara untuk mengambil kredit harus disertai barang jaminan berupa : mesin jahit, radio, televisi, sepeda motor, perhiasan emas, perak yang kesemuanya itu harus memenuhi persyaratan dapat tidaknya barang tersebut digadaikan dengan membawa serta identitas penggadai, karena setiap nasabah yang menggadaikan barangnya akan diberi kartu nasabah.

Peranan penggadaian khususnya Cabang Pasar Butung adalah membantu dalam mengatasi kebutuhan akan dana,

²⁰⁾ Departemen Penerangan Republik Indonesia, Op.cit., Hal. 104.

khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam hal ini kelihatannya bahwa peranan penggadaian adalah mengatasi masalah sosial dalam masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mendadak (keperluan tiba-tiba).

Sementara itu, penggadaian sangat penting artinya bagi pemerintah terutama dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat kecil dan menengah. Dengan kredit kecil diarahkan pada rakyat kecil, menimbulkan kesan umum bahwa penggadaian memberikan pinjaman yang bersifat konsumtif. Walaupun demikian, ada masyarakat untuk datang menggadaikan barangnya pada kantor penggadaian dengan tujuan untuk keperluan modal usaha (pengusaha kecil)²¹).

Dengan demikian kiprah Perum Penggadaian Cabang Pasar Butung, selain sebagai konsumtif juga produktif. Hal ini sesuai dengan peranan penggadaian yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tertanggal 20 Januari 1971, bahwa selain memberantas lintah darat juga mengarahkan ke tujuan kredit yang produktif sesuai dengan usaha pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Utamanya dalam bidang pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan usaha jangka panjang, dan untuk meningkatkan kemakmuran. Sebaba kemakmuran hanya dapat meningkat apabila terjadi pertambahan produksi diberbagai sektor

21) Sutrisno Pribadi, Wawancara, Tanggal 24 April 1976 di Kantor Penggadaian Cabang Pasar Butung Ujung Pandang.

produksi diberbagai sektor ekonomi yang lebih besar dari jumlah pertambahan penduduk²²⁾. Peranan penggadaian erat kaitannya dengan lingkungan serta keberadaannya di tengah masyarakat, apakah di tengah masyarakat golongan atas, menengah ataupun masyarakat golongan bawah. Dengan demikian mereka dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang cukup mendesak.

Perum Penggadaian Pasar Butung sejak berdirinya sampai sekarang ini semakin memperlihatkan eksistensinya sebagai salah satu jasa sosial yang secara langsung membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitannya. bahkan Perum Penggadaian ini mampu menjadi pendorong khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah untuk lebih meningkatkan kapasitas usahanya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak lagi khawatir jika ada keperluan mendesak yang dapat berakibat gulung tikarnya usaha.

Seirama dengan tujuan pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi, maka penggadaian merupakan salah satu alat pendukung menuju suksesnya pembangunan nasional. Berbagai fakta menunjukkan bahwa Perum Penggadaian muncul sebagai sosok penyelamat kaum ekonomi lemah dan menengah, sesuai dengan mottonya "Masalah tanpa masalah".

²²⁾Departemen Penerangan Republik Indonesia, Op.cit., Hal. 107.

2. Perubahan Pola Pikir

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa keberadaan Perum Penggadaian dalam lingkungan perekonomian masyarakat telah membawa berbagai perubahan termasuk perubahan pola pikir. Kemunculan penggadaian dengan motto pelayanan yang cepat, mudah dan murah, kredit gadai dapat menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat, dalam mengatasi kebutuhan dana yang secara mendadak. Karena kita menyadari bahwa tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan secara pasti. Dikala sesuatu terjadi di luar perkiraan, dan itu memerlukan sejumlah dana, tentu berbagai cara akan kita tempuh. Disinilah penggadaian hadir menawarkan pinjamannya melalui kredit gadai guna mencegah kita agar tidak tergelincir pada jeratan rentenir yang memang selalu mencari kesempatan dan sangat merugikan itu.

Ketika Perum Penggadaian semakin dirasakan manfaatnya dan diminati masyarakat, mengakibatkan perusahaan ini berkembang demikian pesatnya. Seiring dengan perkembangan tersebut, nampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, kebiasaan masyarakat menabung uangnya dengan cara membeli emas dan barang berharga lainnya, dengan tujuan apabila mereka menemukan kesulitan dana yang sifatnya mendadak maka, dengan emas dan barang-barang tersebut akan mampu mengatasi melalui penggadaian.

Di samping itu sikap optimis dalam usahanya semakin di tunjukkan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan keberagaman usaha yang ikut berkompetisi dalam kehidupan perekonomian, walaupun dengan resiko yang cukup tinggi. Sikap optimis tersebut tidak lepas dari adanya sandaran pelarian mereka. Maksudnya jika sesuatu yang terjadi di luar perencanaan mereka dan membutuhkan dana maka Perum Penggadaian akan menjadi penyelamat mereka untuk sementara²³⁾.

Berdasarkan kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Perum Penggadaian memberikan angin segar bagi perekonomian masyarakat, yang tentunya memajukan perekonomian nasional. Hal ini merupakan wujud nyata keberhasilan Perum penggadaian menanamkan kepercayaan masyarakat, dan sudah tentu didukung oleh keuntungan dan pelayanan yang baik yang diberikan kepada masyarakat pengguna penggadaian. Namun demikian, bukan berarti Perum Penggadain tidak mengalami kendala dan kritikan-kritikan. Akan tetapi semua itu hanyalah merupakan motivasi atau pendorong untuk lebih maju dan menunjukkan kiprah nyata dalam masyarakat sebagai jawaban dari tantangan tersebut.

²³⁾ Aji, Wawancara, Tanggal 26 April 1996 di Ujung Pandang

BAB V

K E S I M P U L A N


Asal mula adanya peminjam uang dengan jaminan barang bergerak yang kemudian berkembang dengan istilah "Pegadaian" telah lama dikenal orang. Namun pegadaian secara resmi mulai berdiri di Indonesia pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901 dengan nama pegadaian Negara. Pada mulanya pegadaian dikelola oleh Badan Swasta yang mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Hal ini berlangsung terus hingga kekuasaan VOC dialihkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Namun kenyataan pada masa ini, pegadaian sangat menekan masyarakat, karena penetapan tarif bunga yang semena-mena. Atas dasar itulah sehingga pengelolaan pegadaian diambil alih oleh pemerintah dan ternyata berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Keberadaan lembaga pegadaian pada mulanya dimaksudkan untuk memberantas praktek-praktek gadai gelap atau rentenir yang sebenarnya mayoritas dialami oleh masyarakat kecil di daerah pedesaan. Didirikannya pegadaian bertujuan untuk mencegah dan sekaligus memberantas praktek-praktek lintah darat, ijon, praktek riba lainnya, yang kesemuanya itu merupakan penghambat jalannya pembangunan.

Perum Pegadaian lahir sejak awal abad XX dan telah melewati tiga zama pemerintahan (pemerintahan Belanda, Penduduk Jepang, dan masa kemerdekaan). Demikianlah Perum Pegadaian menjalankan usahanya selama hampir satu abad. Upaya pembenahan diri dalam mengikuti perkembangan zama terus dilakukan. Perubahan dari Perjan menjadi Perum dilaksanakan pada tahun 1990 yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990. Perubahan tersebut semakin meningkatkan andilnya untuk turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Dengan perubahan status perusahaan dari jawatan keperusahaan umum merupakan kebijaksanaan yang mendasar dan merupakan tonggak penting bagi ruang gerak usaha Perum gerak dengan leluasa sebagaimana lazimnya perusahaan umum lainnya. Perum Pegadaian merupakan salah satu Perusahaan Milik Negara (BUMN) dibawah naungan Departemen Keuangan non Bank.

Perum Pegadaian untuk mencapai peranan seluas mungkin telah menyebarkan 490 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan yang masuk ke dalam wilayah Kantor Daerah V Ujung Pandang sebanyak 43 kantor cabang yang masing-masing tersebar di daerah Kalimantan, Sulawesi dan Ambon, dan salah satu diantaranya adalah Cabang Pasar Butung Ujung Pandang.



Perum Pegadaian Cabang Pasar Butung sejak berdirinya (tahun 1956) dan kembali menjadi Perjan (tahun 1971) harus mengalami perkembangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanannya. Perkembangan tersebut seiring dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi. Akibatnya Perum Pegadaian ini berkembang demikian pesatnya. bagi masyarakat Perum Pegadaian Cabang Pasar Butung ini merupakan alternatif pemecahan masalah khususnya masalah keperluan dana yang sifatnya mendadak. Dari sini terlihat keberhasilan Perum Pegadaian menamakan kepercayaan masyarakat, sehingga langkah dan kiprahnya mendapat dukungan dan dirasakan oleh masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah.

Perum Pegadaian Cabang Pasar Butung dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan eksistensinya sebagai salah satu jasa sosial yang secara langsung membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonominya. Bahkan Perum Pegadaian ini mampu menjadi pemacu perekonomian masyarakat, dengan adanya kebijaksanaan Perum Pegadaian yang lebih mengarah kepada pemberian kredit untuk tujuan produktif.

Sementara itu, dampak lain yang ada dalam masyarakat sejak keberadaan Perum Pegadaian ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. Maksudnya adalah Perum Pegadaian menumbuhkan sikap optimis khususnya kaum pengusaha kecil dalam meningkatkan usahanya. Di samping itu

pola pemikiran masyarakat yang cenderung menabung uang dalam bentuk emas (membeli emas), dengan emas adalah merupakan salah jaminan dalam penggadaian yang setiap saat mereka butuhkan.

Dengan demikian Perum Pegadaian Cabang Pasar Butung terus menunjukkan kiprahnya dalam mewarnai perekonomian nasional, demi terciptanya pemerataan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karangan-Karangan

- B. Van der Meer, Ec. Diterjemahkan Mr. J.C.T. Simorangkir,
1970 Sketsa Ekonomi Perusahaan, Jakarta:
Negara Pradnya Paramita.
- Hugiono dan Poerwantana, Pengantar Ilmu Sejarah, Jakarta:
1986 PT. Bina Aksara.
- Komaruddin, Manajemen Permodalan Perusahaan Modern,
1991 Jakarta: Bumi Aksara.
- Kottler, Philip Diterjemahkan Jaka Wasana, Manajemen
1987 Pemasaran, Jakarta: Erlangga.
- Laplan, A.B, dan P.J. Drooglever, Menelusuri Jalur
1992 Lingkarjati, Jakarta: PT. Temprint.
- Mukhlis, dkk, sejarah Kota Besar Makassar/Kota Madya Ujung
1984/1985 Pandang 1950-1979 Ujung Pandang, Tanpa
Penerbit
- Moekijat, Kamus Manajemen, Bandung: Alumni.
1984
- North, Douglas C, Sejarah Ekonomi, dalam Taufik Abdullah,
1985 Abdurrachman Surjomiharjo, Ilmu
Sejarah dan Historiografi, Jakarta:
Gramedia.
- Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta:
1976 PN Balai Pustaka.
- Pamudji S, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Jakarta:
1985 Bina Aksara.
- Patompo, H.M.Dg, Menyinkat Rahasia Tabir Ke gelap an, Ujung
1976 Pandang, Tanpa penerbit
- Swasta, Basu dan Ibnu Sukotjo W, Pengantar Ekonomi Per-
1993 usahaan Modern, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang
1976 Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya
Paramita.

Sumber-Sumber Lain

Hamdani, Peranan Perum Pegadaian sebagai Lembaga Public Service di Kotamadya Ujung Pandang, 1993 (Skripsi Sarjana Sospol Universitas Hasanuddin).

Mardia Hayati, Sistem Pegadaian dalam Praktek Pemasaran Jasa pada Perum Pegadaian Kotamadya Ujung Pandang, 1995 (Skripsi: Sarjana Ekonomi, UNHAS).

Majalah Prisma, Edisi 4, April, 1991.

Majalah Bulanan, Warta Pegadaian No. 46 Tahun VI, 1994.

Makalah Hukum Gadai, Sidoarjo, Juli 1990.

R. Soenarso, Sejarah Pegadaian, Jakarta, Tanpa Penerbit 1973.

Selayang Pandang Perum Pegadaian, Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1992/1993.

Seksi Perencanaan Program Dinas Perencanaan Pembinaan, 1982 Tentang: Sejarah, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perjan Pegadaian dalam Pembangunan, Jakarta.

Zainal Abidin, Perusahaan Rokok Gudang Garam di Kediri, 1993 (Skripsi: Sarjana Sastra, UNHAS).

Sumber-Sumber Arsip

Lembaran Negara R.I. No. 19 Tahun 1966, Tentang Perubahan Perjan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara.

Lembaran Negara R.I. No. 59 Undang-undang No. 19 Tahun 1960, Perusahaan Negara, Jakarta.

Lembaran Negara R.I. Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Perjan Pegadaian, Makassar No. 9 Tahun 1969.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 178 Tahun 1961, Tentang Perubahan dari Jawatan Pegadaian Dirubah menjadi Perusahaan Negara.